

**DINAMIKA POLITIK DALAM PENENTUAN KEPALA OHOI
WARBAL**

SKRIPSI

Pada Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan/Program Studi Agama Budaya

Oleh:

Claudia Masela

1520190202002



**PROGRAM STUDI AGAMA BUDAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN 2023**

**DINAMIKA POLITIK DALAM PENENTUAN KEPALA OHOI
WARBAL**

SKRIPSI

Oleh:

Claudia Masela

1520190202002



**PROGRAM STUDI AGAMA BUDAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN 2023**


**DINAMIKA POLITIK DALAM PENENTUAN KEPALA
OHOI WARBAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Program Studi Agama Budaya

Diajukan Oleh:
Claudia Masela

NIM. 1520190202002




**PROGRAM STUDI AGAMA BUDAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
2023**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan jujur dan benar. Jika dikemudian hari saya terbukti menyimpang dari pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh Claudia Masela, 1520190202002, Program Studi Agama Budaya, Dinamika Politik dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji dalam Ujian Skripsi.


Ambon, 04 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Neltji Siahaya, S.Sos MA
NIP:197904072007102002


Muis S.A. Pikhulan, MH
NIP:198812252019031004


Mengetahui
Ketua Program Studi

Marlin Ch. Laimcheriwa M. Phil,
NIP:198905152019032025

PENGESAHAN PENGUJI

DINAMIKA POLITIK DALAM PENENTUAN KEPALA OHOI WARBAL)

SKRIPSI

Disusun Oleh

Nama: Claudia Masela

Nim: 1520190202002

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 23 Oktober 2023

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I : Neltji Siahaya, S.Sos MA

Pembimbing II : Muis S.A.Pikahulan.MH

Penguji I : Dr. A. Ch. Kakiay, M.Si

Penguji II : Ferry Rangi, MA



Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

tanggal 23 Oktober 2023

Ketua Program Studi
Agama Budaya



Marlin Ch. Laimcheriwa M. Phil,
NIP: 198905152019032025

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan



F. N. Palty, D.Th. M.Th
NIP. 197102062001122001

MOTTO

Jika kamu takut gagal maka kamu tidak layak untuk sukses, karena sebuah kesuksesan berawal dari kegagalan, dan jika kamu terjatuh bangkitlah, agar mampu merahi segala sesuatu yang kamu impikan

Hidup butuh proses bukan protes jadi nikmati dan syukuri jangan banyak mengeluh!



LEMBAR PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini menjadi saksi selama 4 tahun lebih, penulis berada di kampus ini untuk mengikuti pendidikan S1, di IAKN Ambon untuk itu penulisan ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis banggakan Bapa Willem dengan Mama Erni serta adik-adik dan teman-teman yang ikut memberi suport atas penyelesaian penulisan skripsi ini.



CURRICULUM VITAE

Nama : Claudia Masela
NIM : 1520190202002
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 23 Oktober 2001
Alamat : Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon
Riwayat Pendidikan :
SD Negeri 1 Tual
SMP Kristen Tual
SMA Negeri 3 Tual
Tahun Masuk IAKN : 2019
Judul Skripsi : Dinamika Politik Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal
Nama Orang Tua
Ayah : Willem Masela
Ibu : Erni
Damaryanan Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Honorer Kantor KPPN
Ibu : ASN P3K

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Tuntunan Kuasa roh kudusnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa adanya hambatan. Skripsi yang penullis buat ini berjudul *Dinamika Politik Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal*, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Budaya pada program Studi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih penulis ingin sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yance. Z. Rumahuru, M.A, Selaku Rektor IAKN Ambon dan selaku Motivator Terbaik atas kebijakan menata penyelenggaraan Pendidikan di Kampus ini, sehingga dalam penulis boleh menyelesaikan Pendidikan pada jenjang strata I.
2. Neltji Siahaya,S.Sos,MA bersama Muis S.A.Pikahulan.MH Selaku Pembimbing dan mativator yang telah membimbing Penulis Hingga Pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Marlin Ch.Laimeheriwa M. Phil, dan Ashani Amalia Anwar selaku selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Agama Budaya yang sangat memberikan support dan dukungan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa yang baik dan berkualitas dalam merai masa depan.
4. Marlen Tineke Alakaman selaku mantan kaprodi yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan segala pengurusan hingga pada tahap ini.
5. Kepada Ibu Tutor terbaikku, Ibu. Weldemina Yudith Tiwery, M.Hum, D.Th yang merupakan penasihat dan motivasi terbaik kepada penulis sehingga penulis masih dapat berjuang hingga sampai detik ini.
6. Ibu Min Tupalessy selaku Kasubag Akademik Fakultas bersama staff (Pa Rory dan Ibu Grace). Serta staff akademik Institut maupun para Staf Keuangan Institut yang telah direpotkan selalu tetapi dengan tanggung jawab penuh membangu penulis dalam menyelesaikan segala urusan administrasi kampus maupun fakultas.

7. Seluruh Dosen di Kampus IAKN Khususnya bagi para Dosen yang pernah dengan rela membagi ilmu dan pengalaman bersama penulis di Kampus ini.
8. Om Rendi, Om Niko, para security, dan para petugas kebersihan lainnya yang telah menjaga dan membersihkan lingkungan serta ruang kuliah sehingga adanya ruang kenyamanan selama penulis beradaptasi dilingkungan kampus.
9. Kepada motivator dan panutan terhebat, Mama tercinta orang paling bisa di andalkan dalam setiap situasi apapun, orang yang menjadi penyemangat terbesar dalam hidup, dan mama juga salah satu figure yang menjadi alasan kenapa penulis masih bisa tetap berjuang hingga saat ini dalam mengejar cita-cita. dan salah satu figure yang paling menginspirasi penulis yaitu Bapa tercinta, Beliau merupakan salah satu tokoh atau motivator luar biasa dalam hidup dan dalam perjalanan pendidikan penulis dari awal penulis menduduki bangku perkuliahan sampai dengan saat ini..
10. Mama Nor dan Bapa Max juga merupakan motivator dan orang tua serta keluarga yang sangat membantu penulis dalam penyusunan hasil penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan semuanya tanpa ada hambatan apapun.
11. Nina, kk unu, Ester, adik buken, adik heri, adik cika, adik ditya, adik juvard, adik grivin, tasya, ibet, kk Cici, nonli, edy, oma dina dan opa yang menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk tetap berjuang dijenjang pendidikan hingga saat ini serta penulis juga mengucapkan banyak terimakasih untuk cinta dan kasih sayang kalian.
12. Mama kori , bapa jery, Kk Nova, kk Novra, kk ejon, selaku keluarga yang sangat mensupport penulis hingga pada tahan ini.
13. Bapa semi, dan Mama eby yang telah menjadi orangtua wali selama penulis berproses dijenjang akhir, kebaikan hati dan perlakuan baik kalian, yang telah memberi cinta dan kasih selayaknya orangtua. dhari kalian penulis belajar banyak hal untuk berjuang memperoleh masa depan yang baik, kalian sebagai salah satu inspirasi penulis untuk tetap melakukan kebaikan kepada setiap orang tanpa terkecuali

14. Terima kasih juga untuk masyarakat Ohoi Warbal yang menerima penulis melakukan penelitian skripsi.
 15. Kepada para narasumber, yang sangat membantu penulis mendapatkan informasi, terimakasih karena telah meluangkan waktu dan membantu penulis selama proses penelitian berlangsung.
 16. Kepada keluarga besar KNMB yang bertempat di kota Jayapura khususnya kampung Sabron Sari, yang telah bersedia menerima penulis selaku Mahasiswa dari IAKN Ambon, teman-teman KKN yang telah bekerja sama dengan baik sehingga dalam Proses KKN berlangsung penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang berada di tempat KKN.
 17. Kepada teman-teman terkasih Yosina, Dina, Kk Nela, Anggi, Meghan, kk apin, Ema dan Tia untuk kebersamaan selama awal Pendidikan hingga pada tahap ini, penulis sangat bersyukur bisa mendapatkan teman-teman yang sangat mengsupport penulis.
 18. Kepada Henderina Gaspersz (Enhy Puci) salah satu sahabat sekaligus sodara terbaik yang pernah penulis dapatkan dari awal penulis menempuh perkuliahan hingga pada saat ini, penulis sangat bersyukur bisa mendapatkan salah satu sosok perempuan yang paling tegar dan kuat seperti dia, serta ada banyak pengalaman yang penulis pelajari juga dari figure ini, dia juga merupakan salah satu motivator dan penyemangat terbesar kepada penulis hingga sampai Tahap ini.
 19. Kepada teman nyongker, yang selalu menyemangati dan meluangkan waktu bagi penulis hingga saat ini
- lian semua adalah pribadi yang membuat penulis semakin Kuat dan tegar dalam menyelesaikan semua proses perkuliahan sampai saat ini. Penulis sangat bersyukur dan gga karena berada di tengah orang-orang yang sangat baik serta menjadi pelengkap up. Penulis memohon maaf apabila ada yang kelupaan disebutkan. Sekian dan makasih

Ambon, 23 Oktober 2023



Claudia Masela

ABSTRAK

Nama/NIM: Claudia Masela/1520190202002

Judul Skripsi: Dinamika Politik Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal

Skripsi ini berjudul “Dinamika Politik Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal” dalam penulisan skripsi ini melihat bagaimana dinamika penentuan kepala Ohoi di Warbal terjadi, di mana penentuan kepala Ohoi Warbal sendiri terjadi secara negosiasi yang mana di lakukan antara kedua belah pihak yang memiliki kuasa dalam hal mempersiapkan bakal calon kepala Ohoi dan pihak yang memutuskan calon kepala Ohoi yang layak menduduki jabatan kepala Ohoi di Ohoi Warbal. Berdasarkan latarbelakang di atas dapat di rumuskan bahwa bagaimana dinamika politik yang ada dalam penentuan kepala Ohoi Warbal dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika politik dalam penentuan kepala Ohoi Warbal, sehingga Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana dinamika penentuan kepala Ohoi Warbal untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat selain adanya kepala Ohoi definitif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan data berupa wawancara yang di lakukan kepada beberapa informan baik pada kepala adat, kepala Ohoi bahkan tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik penentuan kepala Ohoi di Ohoi Warbal sampai dengan sekarang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan proses penentuan di lakukan secara negosiasi antara kedua mata rumah dan apabila sudah mendapat bakal calon Kepala Ohoi maka akan di serahkan kepada tuan tanah untuk melanjutkan ritual berikut disaksikan masyarakat Ohoi Warbal hingga terakhir akan diteguhkan menjadi kepala Ohoi oleh bupati daerah. Proses penentuan Kepala Ohoi Warbal sudah menjadi 1 tradisi secara turun-temurun dan masih di terapkan dari generasi pertama hingga pada generasi ke Ketujuh atau generasi sekarang ini.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Kepala Ohoi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LOGO.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
MOTTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
CURRICULUM VITAE	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	7
2.2. Tinjauan Teori	9
2.2.1. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa	9
2.2.2. Negosiasi Prinsip.....	14
2.2.3. Sosial Budaya	20

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	25
3.2. Lokasi Penelitian	25
3.3. Sasaran dan Informan.....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4.1. Observasi Partisipasi	26
3.4.2. Wawancara Mendalam.....	26
3.5. Teknik Analisa Data.....	27
3.5.1 Reduksi Data	28
3.5.2. Kesimpulan (Verifikasi).....	28

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Lokasi Penelitian.....	29
4.2. Hasil Penelitian.....	31
4.2.1. Stuktur Pemerintahan Ohoi Warbal.....	31
4.2.2. History Penentuan Kepala Ohoi Warbal	33
4.2.3. Mekanisme Proses Penentuan Kepala Ohoi Warbal	39
4.2.4. Negosiasi Prinsip Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal	43
4.2.5. Mekanisme Penentuan Kepala Ohoi Warbal	45
4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Pemilihan Kepala Ohoi	50
4.3.1. Sejarah	50
4.3.2. Adat Istiadat.....	53
4.3.3. Ekonomi	54
4.4. Hasil Analisa data	56

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Implikasi,Refleksi,Relevansi Pada Prodi Agama Budaya	64
5.3. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	67
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Stuktur Pemerintahan Ohoi Warbal..... 32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan.....	67
Lampiran 2 Dokumentasi	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ohoi adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah camat, dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika politik menurut Idrus (1993:_144). Secara garis besar UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan perang aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Idrus (1993:_144) mengemukakan dinamika adalah sesuatu hal yang bersifat berkemampuan atau bertenaga, serta selalu bergerak dan berubah-ubah (Muhardin, 2018). Dinamika dapat kita artikan sebagai sesuatu yang selalu bergerak dan mengalami perubahan secara berkala diimbangi dengan modifikasi dari luar maupun dalam. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan benda atau kondisi yang cenderung berubah-ubah dan tidak konstan. Dinamika politik adalah kekuatan yang

dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Atau dapat dijelaskan dinamika politik adalah suatu gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang pada akhirnya akan memberikan warna serta perubahan pada pemerintahan. Hal yang sering terjadi dalam politik, sehingga Sensitivitas terhadap informalitas masyarakat merupakan cara dalam memahami dinamika politik. Hal yang mempengaruhi dan sering muncul dalam dinamika politik adalah Money politics (politik uang) yang semakin ternormalisasi sebagai tatanan baku dalam dinamika politik tidak hanya itu dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa, dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian, urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Otonomi ditetapkan berdasarkan hak asal-usul Desa dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Kahar Mulya, 1995).

Pada UU 05 Tahun 1979 yang mana Penyelenggaraan peradilan Desa pun, dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah mereka, kemudian pemerintah Marga merupakan kumpulan dari beberapa dusun sehingga kekuasaan pemerintahan Marga sangat luas dibandingkan pemerintah Desa saat dikeluarkannya UU No 05 Tahun 1979. Perangkat Desa dipilih langsung oleh kepala Marga atau disebut pesirah, wewenang pesirah sangatlah besar dalam pembentukan perangkat Desa, Pesirah atau Marga langsung dibawah komando bupati. (LN 1979/56; TLN NO. 3153)

Meskipun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, hal tersebut tetap menjadi subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepala Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga dalam wilayah kekuasaan yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan. Pemerintahan Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga kewenangan pemerintahan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, dan sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan kepala Desa berperan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Masyarakat Indonesia memiliki ciri heterogenitas dalam hampir semua aspek kehidupan. Kemajemukan bangsa Indonesia ini merupakan suatu kekayaan bangsa yang sangat berharga, dan memiliki nilai penting untuk tetap dijaga serta dilestarikan agar tidak hilang ditelan globalisasi. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan yaitu sistem pemerintahan adat yang eksistensinya masih berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat adat diberbagai wilayah negara Indonesia, salah satunya di daerah Maluku.

Pemerintahan adat di Maluku merupakan peninggalan budaya dari leluhur yang mengatur tata kehidupan masyarakat Maluku sejak berabad-abad yang lalu dan masih dipertahankan hingga sekarang. Pada umumnya sistem pemerintahan adat yang berlaku, biasanya bersumber dari aturan-aturan adat oleh masyarakat setempat yang sudah ada sejak dahulu ataupun berasal dari sistem pemerintahan peninggalan

zaman belanda yang masih digunakan oleh masyarakat setempat (John Haba dan Lilis Mulyani, 2001).

Namun nyatanya pada kondisi sekarang yang terjadi justru sebaliknya, hampir disetiap Desa yang ada didaerah Maluku Tenggara terdengar adanya konflik tentang perebutan kursi jabatan. Pada pemberitaan media massa, hasil penelitian dari perguruan tinggi dan juga pernyataan dari pejabat daerah di Maluku, menyatakan bahwa adanya kontroversi tentang perebutan kekuasaan antar masyarakat. Kontroversi ini jika tidak diatasi maka akan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat Desa yang pada akhirnya dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan bahkan menghambat pembangunan Desa. Pemerintah Daerah Maluku juga sepertinya mengalami kesulitan dalam menentukan ataupun membuat keputusan terkait dengan persoalan kontroversi tersebut.

Di Maluku umumnya desa disebut dengan nama negeri, namun di kabupaten Maluku Tenggara desa biasanya di sebut oleh masyarakat setempat dengan nama Ohoi/kampung. Ohoi memiliki sistem pemerintah adat yang masih berlaku dan di pegang teguh oleh masyarakatnya. Pemerintah adat tersebut kebanyakan terbentuk bersama dengan sejarah terbentuknya Ohoi itu sendiri. Sehingga dengan adanya pemerintahan adat dan juga hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat maka di harapkan agar masyarakat betul-betul memahami sejarah ataupun sistem sosial pemerintahan yang berlaku sejak zaman dahulu agar tidak timbul konflik sehingga masyarakat dapat mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman.

1.2. Pembatasan Masalah penelitian

Perbatasan masalah di buat untuk menghindari adanya penyimpangan mengingat penelitian ini sangatlah luas, agar penelitian ini juga dapat di mudahkan dalam pembahasan sehingga, berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini akan berfokus pada kebutuhan dan ruang lingkup yang lebih spesifik terkait dengan dinamika Politik penentuan kepala Ohoi di Ohoi Warbal

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dinamika politik yang ada dalam penentuan kepala Ohoi Warbal?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika politik dalam penentuan Kepala Ohoi di Warbal?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana dinamika penentuan Kepala Ohoi Warbal untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat dalam menyikapi dinamika yang berada di Ohoi Warbal

1.4.2. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dari penulisan ini yakni, diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang memiliki keterkaitan dalam mengkaji permasalahan yang serupa.

1.4.2.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini pada masyarakat di Ohoi Warbal dapat diharapkan masyarakat dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam proses penentuan Kepala Ohoi di Ohoi Warbal.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tatik Rohmawati tahun 2013 dengan judul “Dinamika Politik Dalam Pemilihan 11 Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah”. Artikel ini menggunakan metode kualitatif, artikel ini fokus pada kajian hubungan kekerabatan atau politik kekeluargaan, dengan singkat kajian ini menyimpulkan bahwa hubungan antar aktor yang terlibat dalam pemilihan kepala Ohoi Masin adalah hubungan kekerabatan, dimana dalam hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor pertemanan dan persaudaraan (Rohmawati; 2013). Dari kajian beberapa tulisan di atas, peneliti berpendapat bahwa studi-studi tentang dinamika politik Desa selama ini berfokus pada kajian politik kekerabatan, good governance, perubahan pemerintahan era Orde Baru sampai pasca reformasi, dan patronase klientelisme.

(Sri Purwanti; 2018) dengan judul penelitian “Politik Dinasti dalam Kepemimpinan Desa (Studi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan Desa. Secara konteks memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji, yaitu sama sama mengkaji tentang politik di tingkat Desa. Namun ada perbedaan dengan kajian yang sedang dikaji, yakni memfokuskan pada proses penentuan calon Kepala Ohoi di Ohoi Warbal, sedangkan Sri Purwanti lebih memfokuskan pada dampak politik dinasti dalam kepemimpinan Desa bagi pembangunan masyarakat Desa. Sehingga

menurut peneliti hasil penelitian ini layak dijadikan kajian pustaka untuk pengembangan studi lebih jauh.

Hery Kurniawan dengan judul penelitian “Politik Lokal di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa)”. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana proses pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman yang berlangsung pada tahun 2007 di kabupaten Asahan dalam mewujudkan otonomi Desa mulai dari tahapan, persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pencalonan bakal calon Kepala Desa hingga proses pemungutan suara dan melihat penyimpangan yang terjadi dalam tahapan proses pemilihan kepala Desa. Secara konteks memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji, yaitu sama-sama mengkaji tentang proses pemilihan kepala Desa. Namun yang menjadi titik pembeda dari penelitian ini yakni memfokuskan aktor politik yang terlibat dalam proses pemilihan Kepala Desa dan dinamika politik yang terjadi dalam Pilkades, sedangkan Hery Kurniawan lebih memfokuskan kepada pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemilihan Kepala Desa. Sehingga menurut peneliti hasil penelitian ini layak dijadikan kajian pustaka untuk pengembangan studi lebih jauh.

Dari beberapa kajian tulisan di atas, perbedaan yang dapat penulis Lihat oleh peneliti terdahulu yaitu: beberapa Para Ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai pemilihan Kepala Desa dengan memfokuskan kepada pelaksanaan peraturan pemerintah, sehingga dengan mengacu pada kajian peneliti sebelumnya maka penelitian sebelumnya memang berbeda dengan data yang didapatkan oleh peneliti, sebab dari data yang didapatkan di dalam lapangan berfokus pada penetapan

Kepala Ohoi secara turun-temurun, dan hanya dapat diambil dari satu Matarumah sehingga pada sistem penentuan Kepala Ohoi tidak bersifat terbuka untuk semua masyarakat namun hanya dari Matarumah Masbaitubun Yumai yang bisa menduduki Kursi Kepala Ohoi, Sehingga pada proses penentuannya sendiri yang berhak untuk menentukan bakal calon yang akan menduduki kursi Kepala Ohoi hanyalah dari Matarumah Masbaitubun Yumai dan Masbaitubun Loor saja, sehingga di lihat pada penentuannya berbeda dengan sistem pemilihan dari Ohoi lain yang pada umumnya di laksanakan secara terbuka.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat (Edi Sumanto- 2016).

Demokrasi di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merintahkan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme (Badan Pengkajian MPR RI 2018).

Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia (Yusdinto-2016). Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip berikut:

1. Prinsip Kerakyatan

Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi.

2. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan

Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia.

3. Prinsip Permusyawaratan

Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam.

4. Prinsip Perwakilan

Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik oleh (Khoirul Muslimin).

Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara (Darmawan Harefa, M M Fatolosa Hulu 2020).

Terdapat beberapa model demokrasi yang tertulis dalam buku Demokrasi Pancasila karya Darmawan Harefa dan Drs. Fatolosa Hulu, di antaranya:

1. Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang tidak memiliki properti untuk turut memilih.

2. Demokrasi Totalitarian

Model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Kediktatoran tersebut dikemas sedemikian rupa dengan kata “demokrasi.” Pemikiran para pemimpin mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologis.

3. Demokrasi Langsung

Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Pada demokrasi ini, batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat dihapuskan. Keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat.

4. Demokrasi Perwakilan

Merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi rakyat. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak aktif berpartisipasi secara langsung.

5. Demokrasi Radikal

Demokrasi radikal adalah demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti.

6. Demokrasi Liberal

Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi liberal, jabatan politik didapat dengan perantara pemilihan. Pemilihan ini dilaksanakan secara berskala sesuai dengan kesetaraan politik formal.

7. Demokrasi Pluralis

Merupakan demokrasi yang merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan rakyat serta menjamin pemerintahan yang responsif.

8. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif merupakan demokrasi dengan model yang menekankan kewajiban terhadap wacana, debat, dan pembahasan mendalam demi membantu mendefinisikan kepentingan rakyat.

9. Demokrasi Parlementer

Model demokrasi parlemen adalah bentuk demokrasi dengan kekuasaan yang terselenggarakan sesuai dengan wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Wakil rakyat menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintah.

10. Demokrasi Leninis

Merupakan demokrasi yang terdapat pengorganisirian terhadap partai komunis atas dasar sentralisme demokratis. Dasar tersebut mengartikulasikan kepentingan proletariat. (Hamka Hendra Noer 2019)

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.

<http://repository.uinbanten.ac.id/2499/5/Bab%20III.pdf>

Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masyarakat berikutnya (Budiarjo, 1982:2)

2.2.2. Negosiasi Prinsip

Kata negosiasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu *to negotiate* dan *to be negotiating*, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawar. Kata tersebut kemudian memiliki turunan lain yaitu *negotiation*, yang artinya menjelaskan aktivitas, membicarakan, atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk dapat mencapai kesepakatan. Secara umum negosiasi merupakan sesuatu proses yang dapat dilakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Negosiasi juga merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan, masalah, konflik, atau perbedaan pendapat dan kepentingan. (Hasyim-2020:8)

Menurut teori negosiasi prinsip, konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Salah satu upaya menyelesaikan konflik tersebut dengan membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai alasan dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap, selanjutnya untuk melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. (RahmatM-2019:31)

Menurut Gary S. Goodpaster, negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat bernuansa lembut sebagaimana manusia itu sendiri. (Hisyam-2020:235)

Menurut Christopher W. Moore, *Negotiation is a bargaining relationship between parties who have a perceived or actual conflict of interest. The participants*

voluntarily join in a temporary relationship designed to educate each other about their need and interest, to exchange specific resource, or to resolve one or more intangible issues such as the form their relationship will take in the future or the procedure by which problems are to be solved. Negotiation is a more intentional and structured dispute resolutions process than informal discussion. Berarti negosiasi adalah hubungan tawar-menawar antara pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan. Bergabung dalam suatu hubungan sementara yang dirancang untuk mendidik satu sama lain tentang kebutuhan dan kepentingan mereka, untuk bertukar sumber daya tertentu, atau untuk menyelesaikan satu atau beberapa masalah yang tidak berwujud seperti bentuk hubungan di masa depan atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih disengaja dan terstruktur dibandingkan dengan diskusi informal.

Negosiasi menurut Hartman adalah suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri. Kemudian berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. (Hisyam-2020:237)

Oleh sebab itu Mc. Giure dalam Hisyam mengatakan bahwa seseorang yang ingin melakukan negosiasi harus memiliki kemampuan. Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bernegosiasi yakni:

a. Patience

Negosiator yang baik biasanya menyadari bahwa negosiasi membutuhkan proses, termasuk didalamnya untuk menghilangkan sekat di antara kedua belah pihak dan bukan merupakan hasil instan.

b. Sel Confidence

Negosiator yang baik akan menyadari bahwa dengan memiliki kepercayaan diri, berarti memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan negosiasi.

c. Communication Skill

Negosiator yang baik akan menyadari bahwa dengan melibatkan kedua pihak, maka negosiasi akan membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar mampu memahami pesan secara efektif.

Menurut H.A.W Wijaja dalam bukunya “Pemerintahan Ohoi/Marga” Berdasarkan undang-undang No 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mengatakan bahwa: Kepala Ohoi di pilih langsung oleh penduduk Ohoi dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala Ohoi di pilih langsung dari tahanan pencalonan dan pemilihan (Wijaja, 2002:48).

Salah satu cara dalam Menyelesaikan konflik adalah melalui Negosiasi atau komunikasi di antara pihak-pihak yang berselisih (Lopez-Fresno, Dkk 2018). Negosiasi adalah proses yang di lakukan oleh 2 pihak atau lebih sebagai bentuk komunikasi untuk mencapai kepentingan bersama dengan cara mengedepankan kepentingan dan mengurangi perbedaan. (Llamazares, 2011) tidak hanya itu menurut Roger Fisher dan Wiliam ury menjelaskan terkait negosiasi prinsip dalam buku yang berjudul “Getting to yes” yang mana prinsip negosiasi menjelaskan konflik terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara kedua bela pihak, di mana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diperlukan penyelesaian maka para pelaku harus bisa memisahkan perasaan atau kepentingan pribadi atau bahkan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi bukan untuk kepentingan sendiri namun sesuai

ketentuan yang sudah ada. Negosiasi adalah proses komunikasi yang kompleks di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan atau penyelesaian atas perbedaan atau masalah tertentu.

Tujuan dari negosiasi adalah bentuk komunikasi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Negosiasi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Melalui proses ini, para pihak dapat saling berkomunikasi, berbagi pandangan, dan berusaha mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Dalam negosiasi, setiap pihak dapat menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka secara terbuka, dan mencoba untuk memahami perspektif pihak lain (Indah, 2019).

Selain itu, negosiasi memungkinkan pihak-pihak yang berada dalam konflik untuk mencari titik tengah dan menghindari konfrontasi yang merugikan kedua belah pihak. Dengan berkomunikasi secara efektif dan berusaha mencari solusi bersama, negosiasi membuka peluang bagi kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi yang lebih baik.

Dalam melakukan negosiasi dibutuhkan beberapa langkah persiapan agar mencapai tujuan yang diharapkan, seperti langkah persiapan, pembukaan, memulai proses negosiasi.

a. Persiapan

Persiapan yang baik merupakan pondasi yang kokoh untuk bernegosiasi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam negosiasi dan rumuskan secara jelas dan terukur, sebagai pegangan untuk melakukan kompromi dengan pihak lainnya. Kedua, persiapan mental, usahakan dalam kondisi rileks. Gunakan

teknik program bawah sadar (*subconscious reprogramming*) dalam melakukan latihan negosiasi, agar lebih siap dan percaya diri.

b. Pembukaan

Selain memiliki persiapan yang baik untuk bernegosiasi, yaitu memiliki percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan negosiasi, juga harus disiapkan 4 macam sikap yaitu, *pleasant* (menyenangkan), *assertive* (tegas), *firm* (teguh dalam pendirian), dan *smile* (senyum) agar negosiasi diawali dengan kenyamanan dan rileks. Beberapa tahap pembukaan dalam negosiasi tersebut adalah: menjaga estetika ketika masuk ruang negosiasi, membangun *common ground* agar terbangun seperti, kesamaan tujuan antar para pihak untuk mencapai kesepakatan, walau memiliki perbedaan.

c. Proses negosiasi

Bebapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses negosiasi adalah sebagai berikut: Pertama, *Proposing* (mengusulkan), yaitu penyampaian segala tujuan yang diinginkan dalam proses negosiasi, dengan tanpa pilihan yang menyulitkan proses ini, dan menjelaskan *take and give* dari hasil akhir kesepakatan. Kedua, *Hearing* (mendengarkan, yaitu proses menyimak segala tawaran dan tuntutan dari para pihak yang melakukan negosiasi sehingga tercipta suasana penuh perhatian (serius), Ketiga *mediation* (penyelesaian masalah), yaitu kesepakatan yang didapat dengan eminta bantuan pihak ketiga, di mana peranan pihak ketiga hanya mengatur pertemuan antara pihak yang melakukan negosiasi sehingg diprolehnya kesepakatan. Ketiga, *Arbitration* (artbitrasi/penengah), melalui suatu teknik penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yang

berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan keinginan yang akan dikompromikan dari para pihak yang terlibat(Hisyam-2020:239) .

Tidak hanya itu dalam negosiasi yang terjadi pada Ohoi Warbal adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pihak terkait yang sedang melakukan negosiasi yaitu syarat dari Moyang Loor yang memiliki hak atas kepala ohoi pada zaman itu melakukan negosiasi dengan moyang Yumai terkait dengan acara masuk minta kemudian berujung pada syarat dasar untuk meminang moyang dari pada Matarumah Masbaitubun Loor dengan haruslah bersedia untuk terikat pada Moyang Loor untuk itu Moyang Yumai di minta agar mau memimpin Ohoi Warbal karena pada saat itu warbal sedang membutuhkan sosok pemimpin dan Moyang Yumai di anggap memiliki talenta dan kemampuan dalam memimpin sehingga di angkatlah menjadi pemimpin namun tidak terlepas dari itu ada pun syarat kedua yang di ajukan oleh Moyang Masbaitubun Loor kepada Moyang Yumai dimana bahwa Moyang Yumai bermarga Renyaan dan untuk itu Moyang Loor mengatakan apabila ingin memimpin ohoi maka haruslah menggantikan marga dengan Masbaitubun Akhirnya Moyang Yumai pun menyetujuinya dan kemudian menggantikan marganya Renyaan menjadi Masbaitubun dengan mata rumah Yumai jadi hingga sekarang di kenal dengan Masbaitubun Yumai dan sejak saat itu anak cucu dari Matarumah Masbaitubun Yumai yang berhak memimpin ohoi hingga sekarang berdasarkan negosiasi yang terjadi pada zaman dahulu antar kedua belah pihak.

2.2.3. Sistem Sosial Budaya

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*) yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari kompoen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteaksi, dimana suatu model matematika sering kali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki bagian penggerak.

Sepuluh unsur sistem sosial menurut Alvin L. Bertrand adalah, perasaan (sentiment), keyakinan (pengetahuan), norma tujuan, tujuan, tingkatan atau pangkat, status dan peranan,, sanksi, kekuasaan atau pengaruh, tekanan ketegangan, sarana dan fasilitas.

Sistem sosial merupakan aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteaksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan lainnya, menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Menurut Garna (1994), sistem sosial adalah suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok seosial yang memiliki nilai-nilai, norma, dan tujuan yang sama, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem sosial itu pada dasarnya oleh Parsons (1951) sistem sosial merupakan proses interaksi di antara pelaku sosial. (Hisyam 2020:1-3). Sedangkan sistem budaya adalah rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat. Oleh sebab itu sistem sosial budaya adalah suatu keseluruhan dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial dan tata lku manusia yang saling berkaitan dan masing-masing unsur bekerja secara mandiri, serta bersama-sama satu sama lain saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat.

Menurut Jalaluddin Tunsam (Hasan Mustafa, 1996: 10) bahwa Adat berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari adat yang berarti cara atau kebiasaan. Kehidupan manusia tidak lepas dari transformasi nilai meskipun telah banyak pengaruh kebudayaan yang baru menghampirinya, transformasi ini tidak lain adalah warisan nenek moyang yang secara turun temurun dilestarikan oleh setiap bangsa. Sampai sekarang pun meskipun berada di tengah-tengah industrialisasi, transformasi ini masih menjadi bagian yang disakralkan dari kehidupan manusia sebagai loyalitas terhadap warisan Nenek Moyang terus menjadi kearifan lokal dan tidak dipunahkan.

Dalam hubungan ini, Cooley F. L. (1987:107) mengemukakan bahwa Adat adalah kebiasaan tata kehidupan yang diturunkan dari para leluhur. Selain itu dapat diartikan juga sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan berkenaan dengan dilakukan hal-hal tertentu yang dianggap wajib bagi semua anggota masyarakat dan harus dilakukan menurut cara yang ditetapkan seperti mempertahankan kedudukan kursi Kepala Ohoi yang ada dalam masyarakat secara berskala.

Adat diturunkan oleh para leluhur yang mendirikan atau yang menghendaki agar Adat itu diartikan sebagai pola kehidupan bagi keturunan selanjutnya. Artinya bahwa adat itu merupakan warisan budaya yang menjadi norma, aturan yang wajib dilakukan dari generasi ke generasi secara turun temurun bahwa Adat tidak hanya untuk orang-orang yang masih hidup tetapi juga meliputi para leluhur sehingga para leluhur adalah pengamat yang tidak kelihatan dan menjamin agar adat dilaksanakan, (Cooley F. L. 1987:69).

Terkait dengan sejarah pendirian negeri atau desa dan sejarah kepemimpinan dalam pemerintahan adat di Maluku maka adalah wajar apabila matarumah atau fam tertentu hingga saat ini masih menganggap hak jabatan Raja sebagai hak warisan adat dan tetap mempertahankannya sebagai bagian dari hak waris mereka. Jabatan Raja Negeri dipercaya sebagai hak adat matarumah yang harus dihormati, ditaati dan tidakbisa diganggu atau digugat oleh matarumah lain dalam suatu negeri yang menjalankan pemerintahan adat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang otonomi daerah, pasal 1 ayat 2, menyebut bahwa “Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Oleh karena itu, sebagai bentuk tatanan adat maka sudah seharusnya warga desa atau negeri mau berbesar hati untuk mengembalikan kepemimpinan pemerintahan kepada matarumah parentah sebagai pemangku kekuasaan yang sah. Ketaatan dan kepatuhan terhadap adat itu sangat penting dalam rangka menjaga keharmonisan hidup dan integritas di antara sesama warga desa. Norma adat mengandung nilai-nilai yang luhur yang mengikat semua warga masyarakat yang terikat dengan aturan adat yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, Ziwar Effendi (1987:108) pernah menyatakan bahwa rata-rata masyarakat Maluku meyakini bahwa adat diturunkan oleh para Leluhur yang telah mendirikan persekutuan negeri yang menghendaki agar adat ini dijadikan sebagai pola kehidupan bagi keturunan mereka selamanya.


Pernyataan dari Ziwar Effendi di era tahun 80-an itu terasa sangat tepat dan relevan dengan kondisi sekarang ini. Masyarakat Maluku harus menyadari bahwa pemerintahan adat itu dengan segala perangkat pemerintahannya telah diatur dan disusun oleh para leluhur dan diwariskan kepada generasi sekarang untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Adat sebagai peredam konflik dan pengendalian ketegangan dalam masyarakat harus menjadi acuan dan pegangan bagi warga masyarakat di negeri.

Dalam kaitan ini, maka sebaiknya kita menelusuri pendapat dari Koentjaraningrat (1972:206) bahwa pengendalian ketegangan-ketegangan sosial bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang dapat digolongkan menjadi paling sedikit lima golongan, ialah:

- a. Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat;
- b. Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat istiadat;
- c. Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat;
- d. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan ancaman-ancaman dan kekerasan.

Oleh karena itu, bagi masyarakat negeri yang merasa memiliki dan diikat oleh adat istiadat sudah seharusnya mengembalikan kepemimpinan negeri atau raja kepada Matarumah parentah ataupun Soa parentah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan sistem pemerintahan adat. Dengan cara inilah maka akan terhindar dari segala kontroversi dan konflik dalam masyarakat negeri serta akan tercipta masyarakat Maluku yang *civil society* atau masyarakat sejahtera dan maju sesuai cita-cita bersama.

Para pengambil kebijakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di daerah Maluku harus memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat ketaatan kepada adat istiadat. Upaya- upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti saran yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1972:208) yakni mempertebal keyakinan kepada warga masyarakat akan kebaikan dari adat istiadat. Cara yang paling umum adalah tentu pendidikan, baik dalam kalangan keluarga, baik pendidikan masyarakat, maupun pendidikan dalam berbagai macam lembaga yang disebut perguruan. Cara lain adalah apa yang disebut sugesti sosial atau social suggestion. Dalam hal itu kebaikan dari adat istiadat ditunjukkan kepada warga masyarakat dengan dongeng-dongeng dan cerita-cerita dari karyanya orang-orang besar, pahlawan-pahlawan dan sebagainya. Cara lain untuk mempertebal keyakinan kepada para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat adalah propaganda.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Mulyana (2010), mengemukakan studi kasus sebagai uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program dan suatu situasi sosial. Penulis akan melihat kasus dalam proses penentuan Kepala Ohoi di Ohoi Warbal seperti faktor-faktor sosial budaya masyarakat Warbal.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan. Pada bulan Agustus 2023 yang bertempat di Ohoi Warbal Kabupaten Maluku Tenggara. Kec Kei Kecil Barat

3.3 Sasaran Informan

Pada penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian untuk itu sasaran penelitian dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Ohoi Warbal
- b. Kepala Adat)
- c. Masyarakat Ohoi Warbal

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi Partisipasi

Observasi atau pengamatan yang di maksud merupakan salah satu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti yakni, pada masyarakat Ohoi Warbal. Teknik ini disebut juga pengamatan berperan serta peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada informan, dan ikut serta dalam aktivitas informan. Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, teknik observasi diterapkan untuk mengamati secara langsung kondisi objektif di lapangan. Seperti kondisi lokasi penelitian dan kondisi masyarakat Ohoi Warbal.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap informan langsung guna mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk memperdalam data. Wawancara mendalam juga dilakukan guna melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin dari masyarakat yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian tanpa terkait dengan pedoman. Adapun langkah-langkah wawancara yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan informan dalam hal ini masyarakat di Ohoi Warbal dan pihak-pihak yang berkaitan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan pembicaraan.

- c. Mengawali atau membuka alur wawancara, yang akan dilakukan di sini adalah melakukan pendekatan kepada informan sebelum melakukan wawancara terhadap informan.
- d. Melaksanakan alur wawancara, setelah melakukan pendekatan kepada informan (Masyarakat Ohoi Warbal) peneliti mulai melakukan wawancara terhadap masyarakat Ohoi Warbal yang dijadikan informan.
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara yang telah dilakukan pada masyarakat Ohoi Warbal, setelah peneliti melakukan intisari dari hasil wawancara peneliti mengakhiri wawancara.
- f. Selanjutnya peneliti menuliskan hasil wawancara yang di dapat dari informan kedalam catatan lapangan.
- g. Setelah merangkumkan hasil wawancara peneliti melakukan identifikasi dari masalah-masalah yang telah didapatkan dari hasil wawancara terhadap masyarakat Ohoi Warbal sebagai informan.
- h. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang ada seperti: Peraturan daerah, buku atau laporan ilmiah, majalah, bulletin, foto-foto, profil Ohoi Warbal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Berikut adalah alur analisis data yang penulis gunakan untuk menganalisis data hasil penelitian, yaitu:

3.5.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

3.5.2. Kesimpulan (Verifikasi)

Proses penentuan Kepala Ohoi Warbal sudah menjadi 1 tradisi secara turun-temurun dan masih diterapkan dari generasi pertama hingga pada generasi ke ketujuh/generasi sekarang ini, dari penentuan Kepala Ohoi Sendiri dapat dilihat bahwa penentuan kepala Ohoi Warbal memiliki sedikit perbedaan dari pemilihan Kepala Ohoi yang pada umumnya memakai sistem pemilihan secara demokrasi terbuka atau musyawarah, Ohoi Warbal sendiri memiliki sistem penentuan ditentukan secara langsung dimana dilihat berdasarkan sejarahnya yang mempunyai hak hanyalah dari Matarumah Masbaitubun Yumai sehingga pada proses penentuannya langsung ditentukan dari Matarumah Masbaitubun Loor dan sistem penentuan tersebut sudah berlangsung secara Turun-temunu, dari generasi pertama hingga generasi saat ini, Sehingga dari sistem penentuan tersebut dapat menghimbau generasi sekarang agar dapat mengetahui dan menjunjung tinggi adat dan istiadat yang berada pada Ohoi Warbal.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Lokasi Penelitian

Pulau Warbal merupakan salah satu gugusan pulau kecil yang masuk dalam Kawasan Konservasi Pesisir Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau dan Perairan sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Secara Geografi Ohoi Warbal terletak pada sebelah utara berbatasan dengan Ohoi Ohoira, sebelah selatan berbatasan dengan Ohoi Ur pulau, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Labilin, sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura serta luas Ohoi Warbal yaitu 71 km². Jumlah penduduk Ohoi Warbal secara keseluruhan yaitu : 711 jiwa, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	368
2	Perempuan	403
Total		711

Sumber: Data Kependudukan Masyarakat Desa Warbal, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah jenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	142
2	SMP	71
3	SMA	427
4	Sarjana	3
5	Pascasarjana	-
	Total	643

Sumber : Profil Kependudukan Masyarakat Desa Warbal, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Ohoi Warbal sangat baik, hal ini dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata adalah SMA dan pendidikan dasar merupakan hal utama bagi masyarakat di Ohoi Warbal.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	PNS	7
2	Nelayan	344
3	Petani	296
	Total	647

Sumber : Profil Kependudukan Masyarakat Desa Warbal, 2023


Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 7 dan masyarakat dengan pekerjaan Nelayan sebanyak 344 serta masyarakat dengan jenis pekerjaan sebanyak 296. Dengan demikian dapat dilihat bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Warbal sebanyak 344 adalah sebagai nelayan.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Struktur Pemerintahan Ohoi Warbal

Pada Struktur pemerintahan Ohoi Warbal awalnya dari Kepala Ohoi yang bertugas untuk mengatur atau mengurus Ohoi, BSO (Badan Sarini Ohoi) merupakan badan yang menghimpun para Kepala Marga, dan berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama untuk membentuk peraturan Ratshap, peraturan Ohoi serta mengawasi pelaksanaan tugas dari Ratshap, serta merupakan badan yang mendampingi Ratshap dan Kepala Ohoi dalam memimpin Ratshap dan Ohoi sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya. Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merancang, mengarahkan suatu program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat (MM-2023)

Sekretaris Desa bertugas untuk membantu Kepala Ohoi dalam bidang administrasi, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan secara umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam kampung. Kepala Seksi Pelayanan bertugas untuk membantu Kepala Ohoi dalam melaksanakan tugas pelayanan social kemasyarakatan. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa sesuai bidang tugasnya. Kaur Tata Usaha dan Umum juga membantu Kades dalam melaksanakan wewenang-nya. Kaur keuangan memiliki tugas dalam Kepengurusan administrasi keuangan; Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; Verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya. Kaur Pemasaran sendiri biasanya bertugas untuk membantu Kepala Ohoi dalam merinci pemasukan dan pengeluaran desa dalam dunia pemasaran. Masyarakat dalam Ohoi mempunyai peranan untuk membantu Kepala Ohoi dan perangkat-perangkat Ohoi untuk membangun Kepentingan dalam Ohoi tersebut dan walaupun pada struktur Kepala Ohoi di Warbal sudah memakai Sistem Kepala Desa yang baru tetapi dalam Ohoi Warbal sendiri masih memakai sistem pemerintahan Ohoi yang lama. Lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur pemerintahan Ohoi Warbal.



Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Ohoi Warbal

4.2.2. Histori Pemilihan Kepala Ohoi Warbal

Pergantian Kepala Ohoi Warbal dulunya berlangsung tidak berdasarkan batasan periode jadi pada saat itu jika ada satu figur yang umurnya sudah bisa untuk menduduki kursi kepala Ohoi maka akan disiapkan untuk nantinya dicalonkan sebagai kepala Ohoi, dan tidak terikat pada batasan periode sehingga ada salah satu tokoh Kepala Ohoi yang menjabat 10 tahun, tetapi setelah masuknya rancangan UU Pedesaan 1979 barulah memakai sistem periode, dan setelah ada sistem periode yang baru barulah memakai batasan periode di mana jika kepala Ohoi lama sudah selesai dalam masa periode selama kurang lebih 4 tahun barulah akan dilakukan pergantian kepala Ohoi yang baru dengan memakai sistem penentuan. (Kepala Ohoi SM- 2023).

Dilihat dari historinya pada awalnya Marga Masbaitubun Yumai bukan merupakan marga asli dari Ohoi Warbal, melainkan orang asli dari Ohoira dengan memakai Marga Renyaan Saklil, tetapi karena Moyang dari Yumai masuk dan kawin dengan Moyang dari Marga Masbaitubun Loor maka diserahkanlah hak Kepala Ohoi tersebut kepada Moyang Yumai, dan mayoritas dari Kepala Ohoi yang berada di Maluku Tenggara merupakan Marga dari luar “Marga pendatang” karena memiliki 2 hal pertimbangan yaitu: pertama harta dan yang kedua pandai, di Kei sendiri hampir di setiap wilayah merupakan Marga pendatang sehingga setiap orang yang masuk ke Ohoi/Kampung tersebut sudah diberi haknya masing-masing dengan alasan supaya jangan keluar dari dari kampung tersebut, karena pada waktu itu juga masih zamannya hukum rimba sehingga kita perlu menguatkan basis kalau Ohoi itu mempunyai jumlah sedikit maka dengan mudah orang akan menyerang Ohoi, maka dari itu setiap marga yang datang ditahan dengan cara memberi hak supaya tidak bisa kemana-mana. (Kepala Ohoi SM, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang sejarah penentuan kepala Ohoi maka disimpulkan bahwa, penentuan kepala Ohoi di Warbal memakai sistem demokrasi suku dimana telah diterapkan sejak dahulu, tanpa meninggalkan adat-istiadat masyarakat setempat, bahkan masyarakat Ohoi dapat dengan mudah menerima proses penentuan kepala Ohoi yang terbentuk berdasarkan cerita sejarah yang telah terbentuk dalam masyarakat, bahkan secara tegas penduduk asli Ohoi Warbal menegaskan kepada pendatang apabila telah masuk dalam Ohoi, tidak diperbolehkan keluar sehingga dapat memperkuat Ohoi apabila ada serangan dari luar, karena pada waktu itu masih berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang.

Selanjutnya menurut penuturan histori tentang pemilihan kepala Ohoi, yakni ketika Moyang Saklil kawin dengan Moyang dari Masbaitubun Loor sehingga ada pesan dari Warbal ke Ohoira kalau ada orang yang kawin masuk di Ohoi Warbal tapi respon dari masyarakat Ohoira sendiri yaitu: “Biarkan dia tinggal di Warbal saja lalu katong seng panggil dia lai, biarkan dia tinggal menetap disitu sudah” (LM: 2023)

Akibat izin perkawinan antara Moyang Renyaan Saklil, maka ada persayaratannya yang harus dilaksanakan oleh Moyang Renyaan Saklil yakni harus mengganti marganya menjadi Masbaitubun. Kemudian beliau berdiri di tepi pantai dengan mengambil satu parang dan beliau mengiris laut yang menandakan bahwa beliau tidak akan pernah putus hubungan dengan basaudara dari Ohoira beliau tetap di Warbal meski marga beliau telah diganti dengan Masbaitubun. Kemudian Moyang Loor berpikir Moyang Yumai tinggal di Warbal tidak ada apa-apa untuk mengikat beliau dan juga karena beliau pintar maka akhirnya saudara laki-laki dari Moyang

perempuan Matarumah Masbaitubun Loor mereka memberikan jabatan kursi Kepala Ohoi kepada Moyang Yumai Masbaitubun dengan catatan mengikat Moyang Yumai untuk tinggal menetap di Warbal, dan kalau sewaktu-waktu tidak ada seorang figur dari Masbaitubun Yumai yang mencalonkan diri di kursi Kepala Ohoi maka dari Marga Masbaitubun Loor sementara akan mengambil kembali jabatan tersebut dan kalau sudah ada seorang figure yang mampu memimpin kampung maka dari marga Masbaitubun Loor akan melepas kembali jabatan tersebut kepada Masbaitubun Yumai, penyerahan kursi kepala ohoi dari Moyang Masbaitubun Loor ke Renyaan Saklil tidak diberikan secara musyawarah tetapi diberikan langsung secara hak.

Masa menduduki jabatan Kepala Ohoi sendiri dilihat secara pemilihan dari ohoi selama 5 tahun tetapi di ohoi Warbal sendiri diangkat melalui adat sehingga tidak mempunyai masa pemilihan dilihat pada masa jabatan dari Moyang terdahulu yang menjabat lebih dari 5 tahun atau kurang lebih 10 tahun, karena tidak melalui pemilihan tetapi langsung diangkat secara adat sehingga tidak punya masa bakti, kalau sewaktu-waktu dari kedua Marga Masbaitubun Yumai dan Masbaitubun Loor tidak ada figure yang menduduki kursi Kepala Ohoi tersebut maka dari marga manapun juga tidak bisa menduduki kursi Kepala Ohoi tersebut karena bukan hak mereka, jadi kalau pada saat itu tidak ada sosok figure yang menduduki kursi Kepala Ohoi, maka tidak bisa diberikan kepada marga lain tetapi jabatan Kepala Ohoi tersebut di kembalikan ke anak dari sodaranya Kepala Ohoi pada saat itu, sehingga bisa dikatakan secara turun- temurun.

Turunan Kepala Ohoi sendiri dari masuknya Moyang Yumai di Ohoi Warbal sudah sampai generasi ke-7, dan tidak ada dari Marga lain yang dapat menduduki kursi kepala Ohoi karena di tentukan secara langsung. Jika nantinya ada calon

Kepala Ohoi baru yang mau naik untuk mencalonkan diri, maka hanya dari marga Masbaitubun Loor dan Masbaitubun Yumai saja yang bisa duduk dalam forum tersebut. Marga Masbaitubun Yumai yang memasukan 2 orang figure maka dari Kepala Adat yang akan menentukan siapa yang pantas naik sebagai Kepala Ohoi.

Awal terbentuknya sistem pemerintahan satu Matarumah yang ada di Ohoi Warbal sendiri pada awalnya bukan dari Marga Masbaitubun Yumai tetapi dari Marga Masbaitubun Loor yang merupakan Marga asli atau Moyang asli dari Ohoi Warbal sendiri, nama dari Moyang Yumai sendiri baru diganti pada saat beliau menduduki kursi Kepala Ohoi di Warbal nama asli beliau yaitu Renyaan Saklil, namun karena kepandaian dari Moyang Renyaan Saklil yang pada saat itu sudah bisa membuat motor laut dan peralatan lain sebagainya, dan juga karena pada waktu itu Moyang Yumai membuat kesepakatan dengan Moyang Masbaitubun Loor sehingga isi dari kesepakannya yaitu jika moyang Yumai ingin bersama-sama dengan moyang dari Masbaitubun Loor maka moyang dari Masbaitubun Yumai harus siap dijadikan sebagai Kepala Ohoi dari kampung Warbal tersebut, sehingga sejak saat itu Matarumah Masbaitubun Yumai Yang Mengambil alih pemerintahan Di Ohoi Warbal.

Awalnya Ohoi Warbal masih menggunakan Sistem Pemerintahan “Orang Kai”, tetapi setelah masuknya Moyang Renyaan Saklil ke Warbal dan diganti menjadi Masbaibutun Yumai, maka dari situ sistem pemerintahanya juga diubah menjadi Kepala Ohoi. Tetapi karena Ohoi Warbal merupakan Ohoi yang masih kental dengan Adat Budaya maka tidak ada Matarumah lain yang bisa menduduki Kursi Kepala Ohoi tersebut, selain Masbaitubun Yumai dan hanya Marga tersebut yang

mempunyai hak untuk menduduki Kursi Kepala Ohoi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Yumai (Toran Tu) merupakan orang pertama yang menduduki jabatan sebagai Orang Kai, setelah itu barulah Anak Tertua dari Yumai yang bernama Nur Vad yang disiapkan sebagai Orang Kai berikutnya, dan pada masa itu belum terbentuknya periode jabatan Kepala Ohoi sehingga Nur Vad menduduki jabatan tersebut hingga beliau meninggal dan jabatan tersebut diturunkan kepada anaknya yang bernama Falmes (Abdul Jalil) sebagai Orang Kai yang ketiga, setelah Abdul Jalil menjabat selanjutnya pada generasi yang ke Empat yaitu bernama Samuel (Su Vad) dan pada generasi yang ke Empat juga belum terbentuknya masa periode. Beliau menjabat pada tahun 1918-1988 hingga Beliau meninggal, setelah itu pada generasi ke Lima Simson Masbaitubun yang menjabat sebagai Kepala Ohoi pada masa itu dan sudah mulai dibentuk Sistem Periode sehingga sampai dengan selesainya (MM-2023)

Masa Periode dari jabatan Kepala Ohoi tersebut dan setelah memakai rancangan UU Pedesaan 1979 Kepemimpinan maka jabatan Kepala Desa juga diganti menjadi kepala Ohoi berdasarkan Perda Maluku Tenggara No 3 tahun 2009, Simson Masbaitubun pada saat masih dalam tugas sebagai Kepala Ohoi sebelum Beliau meninggal dalam keadaan yang sakit Beliau sudah berpesan dan memberikan Wewenang Kepala Ohoi selanjutnya kepada Adrian Masbaitubun, Beliau jabatan kepala Ohoi tersebut dari yang punya hak barulah Beliau dapat menjabat pada tahun 2014-2020, setelah itu barulah diangkat sebagai Kepala Ohoi pada satu periode dan setelah beliau turun dari jabatan Kepala Ohoi barulah di angkat Pejabat Ohoi yaitu: Jacob Rahayaan setelah itu diganti dengan Jacob Sedubun dan di ganti dengan

Yohanes Rahayaan barulah pada Tanggal 19 Agustus 2022 di lantiklah Kepala Ohoi Definitive yaitu: Semmy Masbaitubun sebagai Kepala Ohoi saat ini.

Begitupun selanjutnya yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk menduduki Kursi Kepala Ohoi berikutnya yakni dari Kepala Ohoi sebelumnya yang mana memang betul-betul mempunyai hak, sehingga jika dari Matarumah lain ada yang ingin menduduki atau meminta jabatan Kepala Ohoi maka Matarumah tersebut harus meminta langsung kepada yang mempunyai hak, jika yang mempunyai hak rela memberikan jabatan Kursi Kepala Ohoi kepada Matarumah yang lain barulah dari Matarumah tersebut bisa menjabat sebagai Kepala Ohoi yang baru. Karena apabila ada yang ingin berusaha untuk mengambil alih jabatan Kursi tersebut nantinya akan mendapat musibah seperti yang telah terjadi ketika ada beberapa orang dari Matarumah lain yang ingin mengambil alih Kursi Kepala Ohoi tersebut maka orang itu seketika langsung meninggal saat sudah menjadi Kepala Ohoi, salah satu bukti nyata yang pernah terjadi menurut cerita dari penduduk Ohoi yaitu pada Herman Masbaitubun dimana pada saat itu, beliau ingin menjabat sebagai Kepala Ohoi tetapi karena bukan merupakan hak beliau secara mengejutkan Beliau meninggal setelah belum lama menjabat sebagai kepala Ohoi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat bahwa tidak diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Herman Masbaitubun. Namun karena di Ohoi Warbal masih sangat kental dengan adat istiadatnya, sehingga timbul perspektif dari masyarakat setempat bahwa Almarhum meninggal di karenakan melanggar hukum adat yang berlaku. Karena adanya peristiwa tersebut semakin memperkuat keyakinan warga Ohoi, bahwa tidak bisa dari matarumah lain yang mencalonkan diri untuk menduduki Kursi Kepala Ohoi, selain orang-orang yang

punya hak dan sudah di siapkan saja yang bisa menduduki kursi kepala Ohoi tersebut.

Pada saat penentuan Kepala Ohoi tersebut aktor-aktor yang berperan di dalamnya hanya dapat dilakukan dari sosok laki-laki saja, dan menurut pengakuan dari kepala adat sendiri pernah terjadi masalah seperti yang tidak mempunyai hak akan “Takana” dalam artian akan mendapat musibah bagi orang yang melanggar adat istiadat dalam pemilihan Kepala Ohoi, karena yang mempunyai hak hanya anak cucu Moyang Yumai saja dari pihak laki-laki.

4.2.3. Sistem Sosial Budaya dan Politik di Ohoi Warbal

Dalam peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1960 di mana mengatur tentang eksistensi masyarakat hukum adat, tidak hanya itu adapun juga pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang mana tercantum dalam undang-undang 1945 yakni dalam pasal 18b ayat 2 yang mana sering merujuk kepada pembicaraan terkait dengan keberadaan dan hak-hak daripada masyarakat adat hal ini menjadi hal penting yang mempengaruhi sistem sosial budaya dalam politik penentuan Kepala Desa atau Ohoi di Ohoi Warbal. Di mana sistem sosial budaya yang ada pada Ohoi Warbal masih sangat berpegang kepada hukum adat.

Ohoi Warbal memiliki sistem politik budaya yang juga diatur oleh peraturan daerah dalam penentuan kepala desa atau Ohoi, namun peraturan yang dibuat oleh daerah hanya memuat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan dan juga waktu yang akan digunakan dalam masa jabatan di sisi lain peraturan tersebut juga dikembalikan Kepada Desa atau Ohoi Warbal sebab sistem politik penentuan kepala Desa di Warbal sendiri mengikuti aturan dari hukum adat yang mana penentuan

Kepala Ohoi dilakukan dengan menetapkan bakal calon yang akan dipersiapkan untuk menduduki kursi Kepala Ohoi yang kemudian akan ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa atau kewenangan dalam memutuskan bakal calon yang akan disiapkan untuk menduduki kursi kepala desa atau Kepala Ohoi tersebut.

Dalam sistem politik penentuan Kepala Desa atau Ohoi di Warbal sendiri memanglah bersifat demokrasi tetapi sedikit berbeda sistem demokrasinya karena di Warbal memakai sistem demokrasi suku di mana hanya dari satu Matarumah atau Marga saja yang bisa menduduki kursi kepala Ohoi tersebut, seperti pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan namun dalam hal proses atau alurnya berlangsung secara tertutup dimana penentuan tidak dilakukan ditempat yang terbuka dan dipilih oleh masyarakat yang berada pada desa atau Ohoi namun pemilihan dilakukan hanya di dua Matarumah yang kemudian dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti Kepala Adat atau Matarumah yang memiliki kuasa untuk menduduki kursi Kepala Ohoi, dan Matarumah tersebut sudah terbentuk dari sejarah yang ada, untuk menentukan bakal calon yang akan dipersiapkan untuk menduduki kursi Kepala Ohoi, sehingga barulah akan diserahkan kepada masyarakat untuk diketahui bersama calon yang akan ditetapkan sebagai Kepala Desa atau Kepala Ohoi, sehingga kemudian masyarakat Desa atau Ohoi pun mengetahui dan menerima keputusan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam menentukan calon yang akan menduduki kursi kepala Ohoi pada saat itu.(Kepala Ohoi SM-2023)

Dalam hukum negara sendiri penentuan Kepala Ohoi atau Kepala Desa yang telah disiapkan akan mengikuti pelantikan yang kemudian akan disahkan oleh Bupati sehingga dalam tugas dan tanggung jawabnya memiliki masa jabatan tertentu yang sekurang-kurangnya 5 tahun.

Dalam kehidupan sosial membutuhkan pimpinan untuk mengatur dan mengurus masyarakat salah satu bentuk model pimpinan yang di jumpai dalam kehidupan bermasyarakat ialah Kepala Desa atau biasa di kenal di Daerah Kei dengan sebutan kepala Ohoi, Ohoi Warbal merupakan salah satu Ohoi yang sampai sekarang masih mempetahankan adat dan tradisi secara turun-temurun, dalam aturannya hanya satu Matarumah saja yang bisa menduduki Kursi Kepala Ohoi yaitu dari Marga Masbaitubun Yumai, tradisi ini sudah ada dari zaman penjajahan dan masih di pertahankan hingga saat ini. Penelitian dengan topic ini mirip dengan peneliti terdahulu, untuk itu peneliti tertarik dengan masalah-masalah yang akan diangkat, sesuai dengan realita saat ini. Sistem ini merupakan salah satu tradisi yang sudah turun-temurun melalui Masyarakat Ohoi Warbal yang memperlihatkan bahwa proses Penentuan Kepala Ohoi masih tetap bertahan dari masa penjajahan hingga pada saat ini.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Ohoi tertuang dalam ketentuan umum, pasal I No 1 bahwasannya, Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ohoi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang

mempunyai memimpin jalannya pemerintahan Ohoi. Kepala Ohoi merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Ohoi selain dari pada BPD.

Kepala Ohoi merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu Ohoi yang dipilih langsung oleh masyarakat Ohoi. Kepala Ohoi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Ohoi adalah unsur penyelenggaran pemerintahan Ohoi yang dipilih langsung oleh penduduk Ohoi sebagai Pemimpin Pemerintahan Ohoi. dalam budaya atau adat istiadat masyarakat setempat, sistem penentuan Kepala Ohoi sendiri telah di tetapkan secara turun temurun yang mana setiap Marga atau Matarumah memiliki tugas dan perannya masing-masing bahkan juga jabatan yang di duduki oleh tiap Matarumah yang sudah di turunkan secara garis turun temurun.

Matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama, sedangkan Matarumah parentah atau matarumah perintah berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, yaitu yang memiliki hak untuk memimpin pemerintahan di dalam Ohoi tersebut, di Warbal sendiri Marga Masbaitubun terbagi atas 4 yaitu: Masbaitubun Yumai, Masbaitubun Tokyar, Masbaitubun Loor, Masbaitubun Hamwang Setiap Marga sudah memiliki parannya masing-masing: Masbaitubun Hamwang sendiri mempunyai hak untuk memberikan bagian, Mabaitubun Loor merupakan Marga atau Matarumah yang mempunyai hak/wewenang pada jabatan kepala Adat, sedangkan Masbaitubun Tokyar sendiri merupakan Marga atau Matarumah yang biasa di sebut dengan sebutan Marinyo, maka dari itu dilihat dari sejarahnya hanya Matarumah Masbaitubun Yumai saja yang mempunyai hak untuk menduduki kursi Kepala Ohoi tersebut. (Kepala Ohoi SM, 2023)

Dinasti Matarumah parentah yang memerintah di Maluku secara turun temurun itu telah menimbulkan kecemburuan sosial dalam Matarumah lain yang bukan Matarumah parentah. Hak warisan Matarumah Parentah dianggap sebagai suatu monopoli kekuasaan tanpa memberi kesempatan kepada Matarumah atau Soa lainnya. Bahkan sebagian masyarakat di Maluku terkesan mulai memperlihatkan penyangkalan terhadap adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Tetapi sebenarnya masyarakat harus melihat kembali pada realitas yang berada di Ohoi tersebut bahwa kedudukan kursi kepala Ohoi sendiri berlangsung secara turun-temurun dan hanya dari satu matarumah saja.

Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa masih memberi kebebasan kepada semua warga desa berhak memilih dan dipilih secara demokratis. Namun terkait dengan upaya menjaga ketentraman masyarakat, Adat Istiadat dan sejarah kepemimpinan negeri-negeri maka sebaiknya keinginan dari Matarumah-Matarumah lain untuk menjadi pemimpin dari suatu Ohoi perlu dipertimbangkan kembali. Sebagai bagian dari kehidupan manusia maka kepatuhan terhadap adat istiadat itu menjadi sangat penting. (Anak tertua MM-2023)

4.2.4. Negosiasi Prinsip Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal

Berdasarkan teori negosiasi dari Gary S. Goodpaster yang menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat bernuansa lembut sebagaimana manusia itu sendiri. Di lihat dari teori negosiasi yang mana memaparkan terkait konflik yang di tinggalkan untuk mencapai sebuah kepentingan bersama.

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tentang negosiasi prinsip dalam pemilihan Kepala Ohoi, namun sebelumnya akan dipaparkan tentang pemahaman masyarakat tentang negosiasi. Menurut masyarakat, negosiasi itu merupakan salah satu bentuk pemecahan konflik internal dalam kelompok masyarakat tentang suatu masalah. Informan berikut memahami negosiasi adalah sebagai salah satu metode untuk menyamakan persepsi tentang suatu hal. (MM, 2023).

Sedangkan tokoh adat memahami negosiasi sebagai suatu cara untuk mencari jalan keluar terhadap suatu masalah yang terjadi, dan menurutnya masalah-masalah yang terjadi misalnya masalah adat istiadat, masalah pemilihan kepala Ohoi dan masalah lainnya yang terjadi di masyarakat setempat. (Kepala adat, 2023)

Berdasarkan jawaban-jawaban dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Ohoi Warbal, sangat paham terhadap negosiasi, dan tentunya negosiasi dilakukan dalam rangka mencari solusi terbaik dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya Kepala Ohoi menjelaskan bahwa, menurut Perda 03 tahun 2014 mengenai tata cara pemilihan kepala Ohoi, dimana akan diberikan kewenangan kepada Ohoi untuk mencari hak atau dapat dilihat dari sisi adat Marga mana yang bisa menduduki kursi Kepala Ohoi, dan itu diberi ruang dari perda sehingga lewat peraturan daerah itulah maka khususnya di kei ini tidak memakai sistem pemilihan secara langsung. (Kepala Ohoi SM, 2023)

Ketika dari camat menyurati BSO untuk menyurati marga yang bersangkutan, dimana marga tersebut dilihat menurut adat dan budaya yang di akui dalam masyarakat setempat adalah marga yang mempunyai hak secara turun-temurun dengan bahasa lain garis lurus berarti dari nenek Moyang, bapak sampai turun pada

anaknya disurati marga itu untuk sebisa mungkin memilih satu calon dengan pertimbangan seperti itu karena proses kepala Ohoi tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Masbaitubun Yumai adalah marga yang secara adat turun temurun mempunyai hak menduduki Kepala Ohoi, Marga Masbaitubun Yumai bukan merupakan marga asli dari Ohoi Warbal melainkan orang asli dari Ohoira dengan memakai marga Renyaan Saklil, tetapi karena Moyang dari Yumai masuk dan kawin dengan Moyang dari marga Masbaitubun Loor maka diserahkanlah hak Kepala Ohoi tersebut kepada Moyang Yumai. (MM:2023)

Faktor terbentuknya Negosiasi dalam penentuan Kepala Ohoi tersebut. Dua aspek negosiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan masyarakat yaitu: Kompromi dan kompetisi. Kalau pada kompromi sendiri merupakan situasi di mana dari kedua belah pihak akan saling memberikan kepercayaan sehingga dapat menyesuaikan diri dan dapat mencapai sebuah situasi yang mana dari kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan. Pada bagian kompetisi sendiri hanyalah dari satu pihak saja yang akan mencapai tujuannya. Terbentuknya negosiasi di Warbal sendiri pada awalnya dilakukan karena adanya komunikasi dari Moyang Yumai dan Moyang Loor yang dapat dilihat berdasarkan sejarah yang ada.

4.2.5. Mekanisme Penentuan Kepala Ohoi Warbal

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik sampai praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintahan desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi

kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari sebagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi baik, maka sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Khususnya di Kei ini tidak memakai sistem pemilihan secara demokrasi terbuka melainkan demokrasi suku jadi camat menyurati kepada (Badan Saniri Ohoi) BSO, untuk selanjutnya menyurati marga Masbaitubun Yumai yang memiliki garis keturunan kepala Ohoi. Dengan kata lain, Marga tersebut menurut Adat dan budaya serta diakui oleh masyarakat setempat atau memiliki garis lurus dari nenek Moyang, bapak sampai turun pada anaknya agar dapat memilih satu calon.

Proses ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses kepala Ohoi tersebut dapat saja menimbulkan konflik yang berkepanjangan, karena kenyataan yang terjadi dari sisi Adat, Marga yang memiliki hak untuk menjadi Kepala Ohoi masih dapat menimbulkan konflik, apalagi bagi yang tidak memiliki hak keturunan menjadi kepala Ohoi.

Hasil wawancara dengan informan yakni kepala Ohoi, tentang mekanisme proses penentuan kepala Ohoi yakni, menurut Perda 03 tahun 2014 tentang tata cara pemilihan kepala Ohoi, karena itu memberikan kewenangan kepada Ohoi untuk menentukan siapa dari marga keturunan yang dapat menduduki jabatan sebagai kepala Ohoi. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan daerah. (Kepala Ohoi SM, 2023)

Selanjutnya informan lain yakni yang mengatakan bahwa mekanisme proses penentuan kepala Ohoi yakni, berdasarkan surat yang diberikan dari BSO kepada marga Masbaitubun Yumai, dan diteruskan kepada Kepala Marga agar dapat menghimpun seluruh Matarumah Masbaitubun Yumai. Namun tidak semua marga Masbaitubun memiliki hak yang sama karena telah dibagi berdasarkan hak-haknya. (Anak Tertua MM, 2023).

Jawaban lain yang diberikan oleh informan sebagai tokoh masyarakat (kepala adat), tentang mekanisme proses penentuan kepala Ohoi yakni Jika pada masa penetapan kepala Ohoi baru, hanya satu orang maka tidak akan dilakukan pemilihan maka secara langsung diusulkan. Tetapi jika terdapat 2 orang yang berasal dari Matarumah Masbaitubun Yumai, maka akan dilakukan pemilihan dan itu hanya dapat ditentukan dari 2 Matarumah yaitu Matarumah Masbaitubun Yumai dan Matarumah Masbaitubun Loor. (Tokoh Adat LM, 2023)

Mekanisme penentuan kepala Ohoi yang ada di Warbal, sebelum pengangkatan calon Kepala Ohoi yang baru, maka yang bisa ada dalam forum penentuan kepala Ohoi yang hanyalah dari Matarumah Masbaitubun Yumai dan Masbaitubun Loor. Sehingga nantinya ketika sudah ada figur yang disiapkan oleh kepala Ohoi barulah selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Adat agar dapat menentukan siapa yang pantas naik sebagai Kepala Ohoi yang baru. (Tokoh Adat LM, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 informan di atas maka mekanisme penentuan Kepala Ohoi di Ohoi Warbal telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, adat istiadat dan kebiasaan dalam tatanan kehidupan masyarakat Ohoi Warbal, yang merupakan warisan leluhur tetap dijalankan, untuk kepentingan masyarakat. Hal ini nampak pada dinamika penentuan kepala Ohoi mulai surat-

menyurat sampai dengan penentuan kepala Ohoi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Cooley F. L. (1987:107) mengemukakan bahwa Adat adalah kebiasaan tata kehidupan yang diturunkan dari para leluhur. Selain itu dapat diartikan juga sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan berkenaan dengan dilakukan hal-hal tertentu yang dianggap wajib bagi semua anggota masyarakat dan harus dilakukan menurut cara yang ditetapkan seperti mempertahankan kedudukan kursi Kepala Ohoi yang ada dalam masyarakat secara berskala.

Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara berbarengan ataupun bergelombang. Berlakunya Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah meningkatkan intensitas peran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung dipedesaan namun hal ini juga tidak hanya di atur dalam hukum negara namun juga hukum adat masyarakat setempat yang mana hukum adat sendiri merupakan hukum yang ada sejak zaman dahulu dan bertujuan untuk kepentingan bersama hukum adat sendiri tercermin dari masyarakat adat yang mana memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, melestarikan budaya dan juga memelihara kehidupan sosial serta menertibkan masyarakat.

Adat diturunkan oleh para leluhur yang mendirikan atau yang menghendaki agar Adat itu diartikan sebagai pola kehidupan bagi keturunan selanjutnya. Artinya bahwa adat itu merupakan warisan budaya yang menjadi norma, aturan yang wajib dilakukan dari generasi ke generasi secara turun temurun bahwa Adat tidak hanya untuk orang-orang yang masih hidup tetapi juga meliputi para leluhur sehingga para leluhur adalah pengamat yang tidak kelihatan dan menjamin agar adat dilaksanakan, (Cooley F. L. 1987:69).

Pembahasan mekanisme penentuan kepala Ohoi tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala Ohoi. Dalam hasil wawancara dengan Kepala Ohoi maka ada sejumlah persyaratan sesuai dengan peraturan daerah, juga adat istiadat. persyaratannya yaitu berisi, setiap calon Kepala Ohoi yang mau menjabat maka harus di ambil berdasarkan garis keturunannya yaitu dari marga Masbaitubun Yumai, berusia di atas 17 belas tahun, mengetahui sejarah yang ada pada Ohoi, dan siap untuk menetap di Ohoi tersebut. (Kepala Ohoi, 2023)

Selain itu mekanisme penentuan kepala Ohoi juga tidak terlepas dari harapan masyarakat pada saat berlangsungnya penentuan kepala Ohoi, harapan masyarakat calon Kepala Ohoi harus mempunyai tanggungjawab yang tinggi dan harus mengutamakan kepentingan dalam masyarakat Ohoi. (Ketua Adat, 2023).

Selanjutnya ketika ada kepala Ohoi baru yang sudah terpilih maka harapan dari masyarakat yang harus dicapai pada jika sudah terpilih menjadi kepala Ohoi yaitu bisa menjalankan Tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya agar dapat membangun Ohoi lebih maju. (Pemuda EM, 2023)

Dinamika yang terjadi pada saat penentuan kepala Ohoi yaitu adanya pro dan kontra dari masyarakat dikarenakan ada beberapa masyarakat tidak bisa menerima

sistem kepala Ohoi tersebut, sehingga dari situnya menimbulkan konflik dari beberapa Matarumah dan juga karena minimnya pemahaman masyarakat tentang adat dan istiadat.

Dalam Mekanismenya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika politik di dalam penentuan kepala Ohoi, Faktor Sejarah, faktor Hukum adat dan faktor Ekonomi. Mekanisme untuk menjawab solusi dalam memecahkan masalah-masalah di dalam masyarakat yaitu, masyarakat harus lebih memahami sejarah dan hukum adat dari awal terbentuknya sistem penentuan kepala Ohoi hingga saat ini.

4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Pemilihan Kepala Ohoi

4.3.1. Sejarah

Awal terbentuknya sistem pemerintahan penentuan satu Matarumah yang ada di Ohoi Warbal sendiri, pada awalnya bukan dari Marga Masbaitubun Yumai tetapi dari Marga Masbaitubun Loor yang merupakan Marga asli atau Moyang asli dari Ohoi Warbal sendiri, nama dari Moyang Yumai sendiri baru diganti pada saat beliau menduduki kursi Kepala Ohoi di Warbal nama asli belau yaitu Renyaan Saklil, namun karena kepandaian dari Moyang Renyaan Saklil yang pada saat itu sudah bisa membuat motor laut dan peralatan lain sebagainya, dan juga karena pada waktu itu Moyang Yumai membuat kesepakatan dengan Moyang Masbaitubun Loor sehingga isi dari kesepakannya yaitu jika moyang Yumai ingin bersama-sama dengan moyang dari Masbaitubun Loor maka Moyang dari Masbaitubun Yumai harus siap dijadikan sebagai Kepala Ohoi dari kampung Warbal tersebut, sehingga sejak saat itu Matarumah Masbaitubun Yumai yang mengambil alih pemerintahan di Ohoi Warbal.

Awalnya Ohoi Warbal masih menggunakan Sistem Pemerintahan “Orang Kai”, tetapi setelah masuknya Moyang Renyaan Saklil ke Warbal dan di ganti menjadi Masbaibutun Yumai, maka dari situ sistem pemerintahanya juga diubah menjadi Kepala Ohoi. Tetapi karena Ohoi Warbal merupakan Ohoi yang masih kental dengan Adat Budaya maka tidak ada Matarumah lain yang bisa menduduki Kursi Kepala Ohoi tersebut, selain Masbaitubun Yumai dan hanya Marga tersebut yang mempunyai hak untuk menduduki Kursi Kepala Ohoi sesuai dengan komunikasi yang telah dibuat sebelumnya.

Yumai (Toran Tu) merupakan Orang Pertama yang menduduki jabatan sebagai Orang Kai, setelah itu barulah Anak Tertua dari Yumai yang bernama Nur Vad yang disiapkan sebagai Orang Kai berikutnya, dan pada masa itu belum terbentuknya periode jabatan Kepala Ohoi sehingga Nur Vad menduduki jabatan tersebut hingga beliau meninggal dan jabatan tersebut diturunkan kepada anaknya yang bernama Falmes (Abdul Jalil) sebagai Orang Kai yang ketiga, setelah Abdul Jalil menjabat selanjutnya pada generasi yang ke Empat yaitu bernama Samuel (Su Vad) dan pada generasi yang ke Empat juga belum terbentuknya masa periode. Beliau menjabat pada tahun 1918-1988 hingga Beliau meninggal, setelah itu pada generasi ke Lima Simson Masbaitubun yang menjabat sebagai Kepala Ohoi pada masa itu dan sudah mulai di bentuk Sistem Periode sehingga sampai dengan selesainya.

Masa Periode dari jabatan Kepala Ohoi tersebut dan setelah memakai rancangan UU Perohoian 1979 Kepemimpinan maka jabatan Kepala Desa juga diganti menjadi kepala Ohoi berdasarkan Perda Maluku Tenggara No 3 tahun 2009, Simson Masbaitubun pada saat masih dalam tugas sebagai Kepala Ohoi sebelum Beliau meninggal dalam keadaan yang sakit Beliau sudah beerpesan dan

memberikan Wewenang Kepala Ohoi selanjutnya kepada Adrian Masbaitubun yang berasal Mata Rumah Masbaitubun Loor, Beliau langsung meminta jabatan tersebut dari yang punya hak Kepala Ohoi selanjutnya yaitu: Max Masbaitubun dan Semmy Masbaitubun barulah Beliau dapat menjabat pada tahun 2014-2020, setelah itu barulah diangkat Adrian Masbaitubun sebagai Kepala Ohoi pada satu periode dan setelah beliau turun dari jabatan Kepala Ohoi barulah di angkat Pejabat Ohoi yaitu: Jacob Rahayaan setelah itu diganti dengan Jacob Sedubun dan di ganti dengan Yohanes Rahayaan barulah pada Tanggal 19 Agustus 2022 di lantiklah Kepala Ohoi Definitive yaitu: Semmy Masbaitubun sebagai Kepala Ohoi saat ini.

Begitupun selanjutnya yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk menduduki Kursi Kepala Ohoi berikutnya yakni dari Kepala Ohoi sebelumnya yang mana memang betul-betul mempunyai hak, sehingga jika dari Matarumah lain ada yang ingin menduduki atau meminta jabatan Kepala Ohoi tersebut maka Mata Rumah tersebut harus meminta langsung kepada yang mempunyai hak, jika yang mempunyai hak rela memberikan jabatan Kursi Kepala Ohoi kepada Matarumah yang lain barulah dari Matarumah tersebut bisa menjabat sebagai Kepala Ohoi yang baru. Karena apabila ada yang ingin berusaha untuk mengambil alih jabatan Kursi tersebut nantinya akan mendapat musibah seperti yang telah terjadi ketika ada beberapa orang dari Matarumah lain yang ingin mengambil alih Kursi Kepala Ohoi tersebut maka orang itu seketika langsung meninggal saat sudah menjadi Kepala Ohoi, salah satu bukti nyata yang pernah terjadi menurut cerita dari penduduk Ohoi yaitu pada Alm. Herman Masbaitubun dimana pada saat itu, Beliau ingin menjabat sebagai Kepala Ohoi tetapi karena bukan merupakan hak beliau secara mengejutkan Beliau meninggal setelah belum lama menjabat sebagai kepala ohoi. Berdasarkan

informasi yang di peroleh dari masyarakat setempat bahwa tidak diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Herman Masbaitubun. Namun karena di ohoi Warbal masih sangat kental dengan adat istiadatnya, sehingga timbul perspektif dari masyarakat setempat bahwa Almarhum meninggal di karenakan melanggar hukum adat yang berlaku. Karena adanya peristiwa tersebut semakin memperkuat keyakinan warga Ohoi, bahwa tidak bisa dari matarumah lain yang mencalonkan diri untuk menduduki Kursi Kepala Ohoi, selain orang-orang yang punya hak dan sudah di siapkan saja yang bisa menduduki kursi kepala ohoi tersebut.

4.3.2. Adat Istiadat

Hukum adat yang berlaku di Ohoi Warbal sendiri masih sangat kental karena tidak sembarang orang atau Matarumah lain bisa menduduki kursi kepala Ohoi yang berada di Ohoi Warbal tersebut, Sehingga dapat dilihat dari sejarahnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pada sistem pemilihan yang digunakan adalah yang bukan secara terbuka melainkan langsung ditentukan dari Matarumah Masbaitubun Yumai dan Masbaitubun Loor tidak bisa dari Matarumah lain sehingga dari sistem pemilihan tersebut bisa di lihat bahwa hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat setempat masih di jaga hingga saat ini. Perlu di ketahui bersama bahwa masing-masing Matarumah yang ada pada Ohoi Warbal sudah memiliki tugasnya masing-masing yang kemudian apabila melanggar maka akan di hukum oleh adat dan hal ini di langgar oleh Bpk.Herman akibatnya beliau pun meninggal dan itu menjadi catatan penting agar masyarakat bisa hidup sesuai dengan aturan budaya yang ada, sehingga adat budaya yang ada tidak punah dan generasi yang akan datang pun tidak kehilangan akan jati diri mereka.

4.3.3. Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ingin menjadi kepala Ohoi dari segi ekonomi dapat mencakup: Gaji atau tunjangan : Gaji atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Kepala Ohoi yang besar dapat menjadi faktor motivasi yang mendorong seseorang untuk menjadi Kepala Ohoi. Dimana semakin besar kompensasi atau tunjangan yang ditawarkan, semakin besar pula keinginan seseorang untuk tertarik menduduki kursi kepala Ohoi (Desa) sebab di zaman sekarang uang sangatlah berperan dalam kehidupan sehari-hari.

Anggaran Dana Desa (ADD), Anggaran dana desa sendiri merupakan bagian yang tak kalah penting lagi sebab yang kita tahu anggaran dana desa sangatlah besar dan yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan anggaran dana desa ialah Kepala Ohoi (Desa) hal ini juga merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang tertarik untuk menduduki kursi Kepala Ohoi. Tidak hanya itu kemampuan untuk mengalokasikan dana desa juga dapat menjadi sumber potensial atau bisa di katakan penghasilan tambahan bagi individu yang menjabat jika tidak dirinci dengan baik atau bahkan lalai dalam menggunakan anggaran dana desa.

Politik: Dalam tingkat Ohoi (Desa) Kepala Ohoi memiliki pengaruh yang sangat besar hal ini juga memungkinkan Kepala Ohoi untuk membuka peluang agar menjadi lebih besar dengan menjadi anggota dewan baik tingkat kabupaten maupun provinsi dan tentunya hal ini dapat menguntungkan dirinya dari segi ekonomi.

Sikap Peduli : Tidak hanya itu adapun sikap peduli yang di tunjukan dari seseorang sehingga hal ini mendorong dirinya supaya ketika terpilih menjadi Kepala Ohoi nantinya kesejahteraan masyarakat akan di perhatikan sehingga masyarakat bisa

merasakan manfaat dari pada sosok Kepala Ohoi dan memiliki kemajuan serta kemakmuran dalam berkehidupan sosial antar masyarakat Ohoi.

Proyek dan Program Pembangunan: Sebagai Kepala Ohoi beliau juga mengatur bahkan menganisiasi proyek-proyek pembangunan di Ohoi dengan mengajukan proposal kepada pihak pemerintah. Proyek pembangunan tersebut diantaranya seperti perbaikan saran-prasa yang ada di Ohoi infrastruktur atau akses jalan , pertanian, atau program sosial yang dapat memberikan dampak dan manfaat ekonomi kepada masyarakat Ohoi maupun Kepala Ohoi sendiri.

Namun, penting untuk diingat bahwa keinginan untuk menjadi Kepala Ohoi biasanya dipengaruhi karena faktor-faktor yang lebih kompleks atau lumrah dan juga diantara termaksud nilai-nilai pribadi, faktor sosial politik, bahkan tuntutan adat dan budaya atau juga aspirasi atau keinginan diri sendiri selain dari aspek ekonomi semata, untuk itu segala aspek tersebut juga bisa menjadi suatu alasan atau faktor seseorang untuk menjadi kepala Ohoi. Tidak hanya itu adapun konflik yang terjadi yang mana baru-baru ini pada saat masa jabatannya salah satu kepala Ohoi, selama menjabat sebagai kepala Ohoi pada saat itu tidak ada alokasi dana desa/ohoi yang di gunakan untuk membangun Ohoi bahkan juga tidak ada pelaporan terkait uang masuk bahkan uang keluar yang jelas dari tokoh tersebut akibatnya masyarakat tidak mengetahui apa-apa tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem kerja dari tokoh tersebut, salah satu yang di bangun oleh tokoh tersebut ialah bangunan sekolah untuk anak-anak paud selain dari itu, tidak ada lagi dan banyak masyarakat mengeluh sebab selama masa jabatan beliau tidak pernah memberikan bantuan apapun. Berbeda dengan kepala Ohoi sekarang yang sering memberikan bantuan berupa sembako beras dan lainnya. Masyarakat pun protes dengan kinerja tokoh

tersebut yang di anggap korupsi akan uang desa/ohoi sebab ketika pak beliau menjabat sebagai kepala Ohoi secara drastis kehidupan ekonomi dari beliau pun berubah mulai dari kondisi rumah yang lebih mewah, hingga hidup yang terlihat lebih enak dari pada sebelumnya akhirnya masyarakat pun protes akan hal itu. Dan dari protes tersebut kemudian berlanjut hingga pada tiba saatnya pencarian calon kepala Ohoi yang baru beliau masih mau untuk memimpin namun karena kinerja beliau yang di anggap tidaklah baik akhirnya beliau pun di tolak oleh masyarakat untuk menduduki kursi kepala Ohoi di Warbal.

Dan akibat itu tokoh tersebut pun marah dan kemudian beliau mensasi/menyita bangunan sekolah paud milik anak-anak yang kebetulan di dirikan di tanah beliau sendiri sehingga anak-anak tidak bersekolah kurang lebih 4 bulan lamanya, namun sekarang anak-anak telah di ahlikan ke bangunan lain oleh kepala Ohoi yang baru sehingga anak-anak paud pun bisa bersekolah dan bahkan tenaga guru pendidikan pun dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

4.4. Hasil Analisis data

Ohoi Warbal telah memakai sistem demokrasi suku dimana hanya dari satu Matarumah saja yang mempunyai hak untuk menduduki kursi kepala Ohoi dan hanya dari pihak Laki-laki yang bisa berpartisipasi pada proses penentuan Kepala Ohoi tersebut, sehingga pada saat penentuan kepala Ohoi berlangsung, Kepala Ohoi lah yang akan mempersiapkan siapa saja bakal calon yang siap di ambil menjadi Kepala Ohoi selanjutnya, dan hanya dari satu keturunan saja yang dapat menduduki jabatan sebagai kepala Ohoi di Ohoi Warbal tersebut. Sehingga Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis pada peraturan daerah 03 tahun 2009 mengenai Demokrasi Suku,

sehingga kalau di lihat menurut Adat dan budaya penentuan Kepala Ohoi tersebut di angkat menurut garis lurus dari nenek Moyang sampai turunan anak-anaknya. Dilihat juga pada mekanisme proses penentuan kepala Ohoi, bahwa berdasarkan surat yang diberikan dari BSO kepada marga Masbaitubun Yumai, dan langsung di tindaklanjuti bahwa hanya dari satu Matarumah saja yang bisa menduduki kursi Kepala Ohoi karena surat yang di turunkan dari BSO kepada Ohoi sudah sepenuhnya diatur dari kepala Ohoi dan Kepala adat dalam menentukan bakal Calon Kepala Ohoi yang baru.

Hal ini nampak pada dinamika penentuan kepada Ohoi mulai surat-menyurat sampai dengan penentuan kepala Ohoi, Selain itu pada proses penentuan kepala Ohoi di Warbal dapat diartikan juga sebagai kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan yang dilakukan berdasarkan hal-hal tertentu sehingga dianggap wajib bagi semua anggota masyarakat, sehingga kebiasaan ini akan dilakukan menurut cara yang ditetapkan seperti mempertahankan kedudukan kursi Kepala Ohoi yang ada dalam masyarakat secara berskala atau Turun-menurun. Di artikan juga bahwa adat itu merupakan warisan budaya yang menjadi norma, aturan yang wajib dilakukan dari generasi ke generasi secara turun temurun bahwa Adat tidak hanya untuk orang-orang yang masih hidup tetapi juga meliputi para leluhur yang masih di jaga dan di pertahankan. Dan pada mekanisme penentuan Kepala Ohoi sendiri tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala Ohoi. Karena persyaratan yang di pakai juga sesuai dengan peraturan daerah dan tatanan adat istiadat. Sehingga dari tatanan adat-istiadat yang ada di dalam masyarakat menjadi salah harapan juga bahwa calon Kepala Ohoi harus mempunyai tanggungjawab yang tinggi dan harus memprioritaskan atau mengutamakan kepentingan dalam masyarakat Ohoi. Sehingga pada masa jabatannya tidak adanya pro dan kontra dari masyarakat.

Berdasarkan analisis data yang di pakai maka dapat dikaitkan dengan teori demokrasi yang mana memaparkan terkait konflik yang ditinggalkan untuk mencapai sebuah kepentingan bersama suatu Ohoi. Oleh karena itu pada bagian ini yang akan di paparkan menurut data yang ada, mengapa masyarakat sulit menerima adanya sistem penentuan kepala Ohoi tersebut. Tetapi sebelum masuk tentang penjelasan ini, akan di paparkan terlebih dahulu pemahaman Masyarakat Mengenai negosiasi dalam penentuan Kepala Ohoi, dan faktor terbentuknya negosiasi dalam penentuan kepala Ohoi.

Pemahaman Masyarakat Dalam Penentuan Kepala Ohoi Berdasarkan hasil wawancara menurut Perda 03 tahun 2009 mengenai tata cara pemilihan kepala Ohoi dimana ketika BSO telah memberikan wewenangan kepada Ohoi maka nantinya dari pihak kepala Ohoi dan Kepala adat untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki kursi kepala Ohoi selanjutnya sehingga penentuan kepala Ohoi yang baru akan di bentuk lewat peraturan daerah.

Untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana dinamika politik dalam penentuan Kepala Ohoi di Ohoi Warbal, maka hal ini terkait antara sistem sosial budaya dalam pemilihan Kepala Ohoi dikaitkan dengan teori demokrasi yang di paparkan oleh Budiarjo untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana dinamika politik dalam pemilihan atau penentuan kepala Ohoi Warbal yang mana pada teori demokrasi sendiri mengatakan dengan jelas bahwa keberhasilan Pemilihan Kepala Ohoi sendiri tidak terlepas dari partisipatif aktif anggota masyarakat yang mana anggota masyarakat sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan di suatu desa atau Ohoi.

Pada teori demokrasi yang digambarkan oleh Budiardjo sendiri ia menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan bagian yang paling penting dalam pengambilan keputusan politik hal ini menjadi acuan dalam mengaitkan antara teori demokrasi dengan sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat Ohoi Warbal terkait dengan sistem politik mereka dalam menentukan atau memilih kepala Ohoi. Dilihat dari sejarah yang telah dituturkan oleh masyarakat Ohoi Warbal terkait dengan sistem pemilihan kepala Ohoi yang mana secara kasat mata dari hasil wawancara ditemukan bahwa sistem pemilihan kepala Ohoi sendiri tidak terjadi secara totalitas mengapa sampai dikatakan demikian sebab terkait dengan pemilihan atau penentuan kepala Ohoi sendiri hanya ditentukan oleh beberapa masyarakat saja tidak bersifat terbuka.

Sehingga Terkait dengan sistem demokrasi sendiri jika di bantah maka akan menimbulkan konflik sebab sudah dari dulunya sistem pemilihan Kepala Ohoi tidak terbuka untuk masyarakat hanyalah untuk pihak-pihak yang memiliki kuasa saja yang berhak dalam menentukan calon yang akan di persiapkan untuk memimpin namun perlu di ingatkan lagi calon yang di persiapkan adalah calon yang memang di anggap layak dan bisa untuk memimpin jika kedatangan tidak terdapat calon untuk memimpin maka kursi Kepala Ohoi akan kosong dan di serahkan kepada Kepala Adat sampai nantinya sudah ada calon-calon yang bisa di persiapkan dari Matarumah Masbaitubun Yumai barulah akan diadakan pemilihan lagi.

Tentang mekanisme Dinamika Politik Dalam Penentuan Kepala Ohoi Di Warbal sendiri maka akan di kaitkan juga dengan teori negosiasi prinsip yang mana dalam teori negosiasi sendiri yang mana membahas bagaimana proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komunikasi untuk

mencapai kepentingan bersama yang mana tujuannya untuk mengedepankan kepentingan tanpa mengurangi perbedaan yang ada dan juga di lihat dari dinamika penentuan kepala Ohoi Warbal di latarbelakangi juga dari sudut pandang adat istiadat bahkan ekonomi di mana rasa acuh tak acuh dengan adat istiadat yang sudah ada sejak turun temurun namun di langgar dan akibatnya hukum adatlah yang akan mengenai mereka bukan hanya itu banyak anak muda juga sudah tidak mengetahui sejarah tentang hak kepala Ohoi sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya itu dari faktor ekonomi juga di mana akibat dana desa yang besar sehingga masyarakat lain yang bukan punya hak ingin untuk menduduki kursi kepala ohoi tersebut.

Tidak hanya itu menurut Roger dan juga ury yang mana menjelaskan terkait negosiasi prinsip dengan membahas negosiasi tentang perbedaan pendapat antara kedua belah pihak di mana untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan tersebut maka para pelaku harus bisa membuang ego, atau pesan bahkan kepentingan pribadi dan mampu melakukan negosiasi yang bukan untuk kepentingan sendiri namun untuk kepentingan bersama sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yang mana dari tujuan negosiasi atau hasilnya sendiri yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak tidak hanya itu melalui negosiasi ini para pihak bisa saling berkomunikasi, berbagi pandangan dan mencari solusi yang nantinya memuaskan semua pihak dan melalui negosiasi ini adanya sikap terbuka dan sikap saling menerima antar perbedaan yang ada selain itu juga negosiasi ini sendiri juga bertujuan untuk memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari titik tengah sehingga bisa menghindari kontroversi yang mungkin dapat merugikan atau memecah kedua belah pihak ataupun kelompok sehingga negosiasi

sangat dibutuhkan untuk mencari solusi bersama dan tidak hanya itu namun juga negosiasi dapat membuka peluang bagi kreativitas dalam mencari solusi yang lebih baik.

Jika dilihat dan dihubungkan dengan mekanisme dinamika politik dalam penentuan kepala Ohoi sendiri ketika ditinjau dari teori negosiasi prinsip maka teori ini sudah menjelaskan secara rinci atau sudah valid dan sesuai dengan mekanisme dinamika politik yang terjadi di Ohoi Warbal hal ini dikatakan demikian sebab pada pemilihan atau penentuan kepala Ohoi sendiri terjadi melalui negosiasi antara kedua belah pihak yang mana antara pihak dari mata rumah Masbaitun Loor dan juga Masbaitubun Yumai yang kemudian memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.

Jika ditinjau dari segi sejarah negosiasi prinsip ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala yang mana sudah diuraikan dari hasil wawancara yaitu terkait dengan penentuan kepala Ohoi pada zaman dahulu yang terjadi akibat adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang mana pada saat itu pemilik dari pada kursi kepala Ohoi sendiri atau yang kita kenal Matarumah Masbaitubun Loor menyerahkan kursi kepala Ohoi kepada Matarumah Masbaitubun Yumai yang mana pada saat itu Matarumah Masbaitubun Yumai sebenarnya Bermatarumah asli yaitu Renyaan yang merupakan orang pendatang namun karena Moyang dari Matarumah Renyaan (Masbaitubun Yumai) menyukai Moyang perempuan yang dari Masbaitubun Loor dan ingin untuk menikahinya akhirnya Moyang Masbaitubun Renyaan memutuskan untuk meminang Moyang Masbaitubun Loor pada saat itu beliau di terima baik oleh saudara-saudari dari Moyang Masbaitubun Loor, kemudian Moyang Yumai meminang Moyang Masbaitubun Loor untuk menjadi istrinya hal ini di terima baik oleh masyarakat Ohoi Warbal beserta saudara-saudari Moyang Masbaitubun Loor

namun lambat laun sistem pemerintahan di Ohoi Warbal mulai tidak stabil sebab tidak ada sosok yang bisa di jadikan sebagai pemimpin sehingga mereka mencari calon untuk di persiapkan menduduki kursi kepala Ohoi, pada saat itu masyarakat dan Moyang-Moyang yang memiliki kuasa pada Ohoi Warbal melihat Moyang Renyaan yang di anggap cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengangkat Moyang Renyaan menjadi Kepala Ohoi di Ohoi Warbal namun adapun syarat dan juga terjadi negosiasi di antara kedua belah pihak yang mana pada saat itu Moyang Masbaitubun Loor menginginkan agar Moyang Renyaan Mengantikan Marganya menjadi Masbaitubun untuk memimpin Ohoi tidak boleh menggunakan Marga Renyaan akhirnya Moyang Renyaan Saklil Menyetujui hal tersebut kemudian beliau pun Menganti marga menjadi marga Masbaitubun dan memimpin Ohoi Warbal dan dari situ juga terbentuk negosiasi dari kedua Matarumah dalam penentuan kepala Ohoi di Ohoi Warbal hingga saat ini. Adapun negosiasi lain yang di lakukan dalam sisitem penentuan kepala Ohoi Warbal yaitu jika pada saat ingin melakukan penentuan kepala Ohoi yang baru dan tidak ada sosok figure yang siap di calonkan atau tidak ada turunan dari Matarumah Masbaitubun Yumai barulah akan di kembalikan kepada Matarumah Masbaitubun Loor dengan catatan jika nantinya ketika sudah ada anak dari matarumah Masbaitubun Yumai yang siap untuk menjabat sebagai Kepala Ohoi maka dari Matarumah Masbaitubun Loor akan Mengembalikan jabatan tersebut kepada Matarumah Masbaitubun Yumai, sehingga dari situlah bisa dilihat negosiasi yang di lakukan dari Matarumah Masbaitubun Yumai dan Masbaitubun Loor.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada dasarnya, di Maluku umumnya desa disebut dengan nama negeri, namun di kabupaten Maluku Tenggara desa biasanya di sebut oleh masyarakat setempat dengan nama Ohoi/Kampung. Ohoi memiliki sistem pemerintah adat yang masih berlaku dan di pegang teguh oleh masyarakatnya tidak hanya itu Ohoi juga di lindungi secara hukum dalam peraturan perundang-undangan daerah. Pemerintah adat tersebut kebanyakan terbentuk bersama dengan sejarah terbentuknya desa itu sendiri. dengan adanya pemerintahan adat dan juga hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat maka di harapkan agar masyarakat betul-betul memahami terkait sejarah ataupun sistem sosial pemerintahan yang berlaku sejak dahulu hingga sekarang agar tidak timbul konflik sehingga masyarakat dapat mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

Pada dasarnya sistem penentuan dari Ohoi Warbal masih sangat terikat dengan adat dan istiadat yang di pertahankan secara turun-temurun. Pada sistem pemilihan Kepala Ohoi pada umumnya masih memakai sistem pemilihan secara demokrasi tetapi dari hasil yang peneliti dapatkan di lapangan sendiri Ohoi Warbal merupakan Ohoi yang sistem pemilihannya tidak di pilih secara sistim demokrasi dan tidak melalui pemilihan tetapi langsung di angkat oleh Adat sehingga tidak punya masa bakti.

5.2.Relevansi Dengan Prodi Agama Budaya

Berdasarkan hasil Skripsi yang penulis buat di harapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa prodi agama budaya sehingga dapat mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai sejarah atau adat istiadat pada daerah mereka masing-masing, dan juga dapat membuka pemahaman mahasiswa agama budaya tentang nilai-nilai adat-sitiadat salah satu tujuan penulis membuat skripsi tersebut adalah untuk menhimbau mahasiswa lainnya untuk tidak melupakan nilai-nilai adat-istiadat pada daerah mereka masing-masing.

5.3. Saran

Penulis harapkan dari hasil penulisan ini,penulis dapat membuka pemahaman anak- anak di jaman sekarang mengenai adat istiadat, sehingga tulisan penulis bisa menjadi salah satu referensi bagi anak cucu masyarakat Warbal kedepannya mengenai pentingnya memahami sejarah yang ada pada desa/Ohoi, dan menjadikan itu sebagai landasan dalam berkehidupan sosial sehingga mencegah kepunaan akan sejarah di masa yang akan datang namun sebaliknya dapat memperkaya pemahaman masyarakat dengan terus mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang masih ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. "*Periode Maksimal Jabatan Kepala Desa*".
- hukumonline.com/klinik. Diakses tanggal 5 Mei 2016.^ Yuwono, Markus (2019-10- 11).
Khairina, ed. "Di DIY, Kecamatan Berubah Nama Menjadi Kapenewon, Ohoi Jadi Kalurahan". *Kompas.com*. Diakses tanggal 2022-01-17.^
- Kumpulan Peraturan Perundang Desa Di Indonesia*. Marzha Tweedo. 9 April 2015. Hlm. 61. Ggkey:3UT8XC60KED. *StatisticalFieldTheor*, (2017), <https://jdihn.go.id/files/234/TATA%20CARA%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA>
- Mulyana (2010:201), Menurut Moleong (2011:6)
- Rohmawati, Tatik (2013) *DINAMIKA POLITIK PEDESAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MASIN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH*. *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, Vol.01. ISSN 2086 – 1109
- Faisal, Sanapiah. 2010. Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Burhan Bungin (Editor). Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (64-79). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: *Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS)
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telah Studi Teks dan Penelitian Agama.
- Sugiono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta bupati sragen provinsi Jawa tengah peraturan daerah kabupaten sragen No 2 tahun 2016
- Cooley F.L (1985). Mimbar Dan Tahta, Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan Di Maluku Tengah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

John Haba dan Lilis Mulyani. (2001). *Nagari Dan Krama Desai. Studi Mengenai Pemilihan Struktur Antara Prilaku Elit Dan Masyarakat Lokal Di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.*

Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI).Koentjaraningrat. (1972). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: PN. Dian Rakyat*

Mustafa Hasan. (1996). Adat istiadat Sunda. Bandung: Alumni Soemarsono dkk. (1993). *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Maluku. Jakarta: Depdikud.*

Pattikayhattu J. A. (1997). Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon. *Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.*

Ziwar Effendi. (1987). Hukum Adat Ambon-Lease. Jakarta: PT. Pradya Paramitha. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Tersedia: www.bphn.go.id.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Online). Tersedia: www.dpr.go.id.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Tersedia: www.dpr.gi.id.

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Maluku. (Online). Tersedia: www.Maluku.Bpk.go.id.

Rohmawati, Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan 11 Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, 2013.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Merdeka Raya Nomor 02 Telp (0916) 21829 Langgur Kode Pos 97611

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: 070/ 45 /SK .P/BKBP/2023

Bupati Maluku Tenggara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Langgur menerangkan dengan benar bahwa:

Nama : **CLAUDIA MASELA**
NIM : 1520 1902 02002
Pekerjaan : Mahasiswa SI Program Studi Ilmu Agama dan Budaya IAKN Ambon

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Ohoi Warbal Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara dengan judul "*Dinamika Politik Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 22 Agustus 2023

Kepala Badan Kesbangpol, 

Muhamad Tukloy, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700415 199703 1 007

Tembusan: disampaikan kepada Yth

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAKN di Ambon;
4. Yang Bersangkutan;
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Merdeka Raya Nomor 02 Telp. (0916) 218291 Langgur Kode Pos 9761

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/103/SIP/BKBP/2023

Kepada
 Yth. Kepala Ohoi Warbal
 Kecamatan Kei Kecil Barat
 Kabupaten Maluku Tenggara
 Di -
 Warbal

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 4. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
- b. Menimbang : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon Nomor : B-4138/ak.03/L.2/TL.00/07/2023 Tanggal 07 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama : CLAUDIA MASELA
 Identitas : Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Agama dan Budaya IAKN Ambon
 NIM : 1520 1902 02002
 Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul " *Dinamika Politik Dalam Penentuan Kepala Ohoi Warbal* "

- 1) Lokasi Penelitian : Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara
 2) Waktu/Lama Penelitian : 11 Juli 2023 s.d 11 Agustus 2023
 3) Anggota : -
 4) Bidang Penelitian : Ilmu Sosial Keagamaan
 5) Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memerlukan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : **Penelitian**
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati Budaya dan Adat Istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (satu) Eks Hasil penelitian kepada Bupati cq Ka Badan Kesbangpol Kab Maluku Tenggara.
- Surat Rekomendasi ini berlaku sampai 11 Agustus 2023, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Denukian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Langgur, 11 Juli 2023

a.n. Bupati Maluku Tenggara
 Sekretaris Badan Kesbangpol,


Karel Rahajato S. Sos
 NIP. 1962014 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan).
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
- Camat Kei Kecil Barat di Ohoira;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal

DOKUMENTASI



Sumber: Bpk LM (Loor)



Sumber: Bpk SM (Yumai)



Sumber: Hero Tawaerubun



Sumber: Ella Masbait